

**PENANGGUHAN PELAKSANAAN PERKAWINAN PADA MASA
PANDEMI COVID-19 PERSPEKTIF *MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH*
(Studi di KUA Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan)**

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Sarjana Strata S.1 dalam ilmu Hukum Keluarga Islam



Oleh:

Rita Khilmiati

(1702016126)

**HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2022

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp. (024)7601291
Fax. 7624691 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

An. Rita Khilmiati

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang
di - Semarang

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Rita Khilmiati

NIM : 1702016126

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : **Penangguhan Pelaksanaan Perkawinan Pada Masa Pandemi Covid-19 Perspektif *Maqāṣid Asy-Syari'ah* (Studi di KUA Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan)**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian atas perhatiannya, harap menjadi maklum dan kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Semarang, **21 Juni 2022**
Pembimbing I,

Dr. H. Mahsun, M.Ag.
NIP. 196711132005011001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp. (024)7601291
Fax. 7624691 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

An. Rita Khilmiati

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang
di - Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Rita Khilmiati

NIM : 1702016126

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : **Penanggulangan Pelaksanaan Perkawinan Pada Masa Pandemi Covid-19 Perspektif *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* (Studi di KUA Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan)**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian atas perhatiannya, harap menjadi maklum dan kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 21 Juni 2022
Pembimbing II,

Muhammad Shoim, S.Ag., M.H

NIP. 197111012006041003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl.Prof.Dr.Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp. (024)7601291
Fax.7624691 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Rita Khilmiasi
NIM : 1702016126
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : *“ Penanggulangan Pelaksanaan Perkawinan Pada Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Maqashid Al – Syari’ah (Studi di KUA Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan)”*

Telah dimunaqosahkan oleh dewan penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan **LULUS** dengan predikat cumlaude, pada tanggal 29 Juni 2022.

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) tahun akademik 2022/2023.

Semarang, 11 Agustus 2022

Ketua Sidang

Hj. Brilliyah Erna Wati, SH., M.Hum.
NIP. 196312191999032001

Sekretaris Sidang

Muhammad Shoim, S.Ag., M.H
NIP. 197111012006041003

Penguji I

Drs. H. Sahidin, M.Si.
NIP. 19670321193031005



Penguji II

Yunita Dewi Septiana, M.A
NIP.197606272005012003

Pembimbing 1

Dr. H. Mahsun, M.Ag.
NIP. 196711132005011001

Pembimbing 2

Muhammad Shoim, S.Ag., M.H.
NIP. 197111012006041003

MOTTO

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ¹

"Wahai kaum muda! Barang siapa yang mempunyai kemampuan dari segi "al-baah" hendaklah ia kawin, karena perkawinan itu lebih menutup mata dari penglihatan yang tidak baik dan lebih menjaga kehormatan: Apabila ia tidak mampu untuk kawin hendaklah ia puasa itu baginya pengekang hawa nafsu."²

¹ Kitab nikah . Bab I tentang nikah . Hadist ke-780

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan setulus hati kepada:

1. Alm. Bapak Asmudi dan Ibu Siti Mukminah yang telah dengan sepenuh hati mendidik dan membiayai saya dari kecil hingga sekarang dengan rasa penuh kasih sayang, dan terus mendukung secara lahir dan batin hingga dapat terselesaikannya studi ini.
2. Untuk Muchammad Ubaidillah suami saya yang selalu sabar, mensupport serta setia menemani dengan rasa penuh kasih sayang hingga terselesaikannya studi ini.
3. Untuk Adik saya yang telah mensupport saya dari awal hingga akhir .
4. Teman-teman HK C 2017, Hukum keluarga 2017 dan Fakultas syariah dan hukum, dan teman-teman seperjuanganku.

DEKLARASI

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dari referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Demak, 21 Juni 2022

Deklarator



Rita Khilmiati

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang digunakan merupakan hasil Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama No. 158 Tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R. I. No. 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat dalam tabel berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	ša'	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	Zt (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Šad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	' _	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	' _	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal dan vokal rangkap. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>Fahah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>Ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
آي	<i>Faṭḥah</i> dan <i>ya</i>	Ai	A dan I
أو	<i>Faṭḥah</i> dan <i>wau</i>	Au	A dan U

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ... ا	<i>Faṭḥah</i> dan <i>alif</i>	Ā	A dan garis di atas
ي... ي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī	I dan garis di atas
و... و	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	U dan garis di atas

D. Ta Marbū'ah

Transliterasi untuk *ta marbū'ah* ada dua, yaitu: *ta marbū'ah* yang hidup atau memiliki harakat *faḥah*, *kasrah*, atau *dammah* menggunakan transliterasi [t], sedangkan *ta marbū'ah* yang mati atau berharakat *sukun* menggunakan transliterasi [h].

E. Syaddah

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam penulisan Arab dilambangkan dengan tanda *tasydīd* (◌◌), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *tasydīd*.

Jika huruf *ya* (ي) ber-*tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului harakat *kasrah* (◌◌), maka ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'arifah* (ﻻ). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa [al-], baik ketika diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang ditulis terpisah mengikuti dengan garis mendatar (-).

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, maka ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasi merupakan kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah, atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia atau sudah sering ditulis dalam bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi ini. Namun, apabila kata, istilah, atau kalimat tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

I. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului parikel seperti huruf *jarr* atau huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*. Adapun *ta marbūah* di akhir kata yang disandarkan pada *lafz al-jalālah* ditransliterasi dengan huruf [t].

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama, dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Apabila kata nama tersebut diawali oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis kapital adalah huruf awal nama tersebut, kata sandang ditulis kapital (Al-) apabila berada di awal kalimat.

ABSTRAK

Penelitian dalam skripsi ini dilatar belakangi awal tahun 2020, dunia khususnya Indonesia telah di gegerkan dengan adanya virus Corona, dimulai dengan penyakit menular dan bisa menyebabkan kematian. Oleh sebab itu, pemerintah menerbitkan surat edaran yang bertujuan untuk meminimalisir penyebaran virus tersebut yang didalamnya menyebutkan beberapa hal tentang pelaksanaan pernikahan yang ditunda.

Pokok permasalahan dalam penulisan ini adalah mengetahui bagaimana pelaksanaan penangguhan perkawinan pada masa pandemi Covid-19 di KUA kecamatan Tawangharjo kabupaten Grobogan serta mengetahui bagaimana tinjauan *maqāṣid al-syarī'ah* terhadap penangguhan pelaksanaan perkawinan pada masa pandemi Covid-19 di KUA Tawangharjo kabupaten Grobogan. Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) bertujuan memberikan gambaran tentang penangguhan pelaksanaan perkawinan pada masa pandemi covid-19 perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* yang bertempat di KUA kecamatan Tawangharjo. Sedangkan data yang dikumpulkan berupa data primer dan sekunder, data yang diperoleh menggunakan teknik wawancara langsung, observasi lapangan dan dokumentasi. Data-data tersebut selanjutnya disusun, dijelaskan dan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif-analitik untuk kemudian ditarik kesimpulan.

Dari penelitian ini penulis mendapatkan beberapa kesimpulan. Pertama, Praktek pelaksanaan perkawinan setelah turunnya surat edaran pada masa pandemi Covid-19 yang terjadi di KUA kecamatan Tawangharjo yakni ditundanya pelaksanaan pernikahan bagi yang mendaftar sesudah tanggal 01 April 2020, serta pelaksanaan pernikahan hanya dilayani yang mendaftar sebelum tanggal tersebut. Kedua, bahwa penangguhan perkawinan ini bertujuan untuk menjaga manusia agar tidak tertular penyakit Covid-19, dengan membatasi atau bahkan memberhentikan sejenak pelayanan pernikahan di KUA.

Kata Kunci: Penangguhan perkawinan, *maqāṣid al-syarī'ah*, KUA Tawangharjo.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puja dan puji serta syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis mampu dan dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “Penanggungan Perkawinan Pada Masa Pandemi Covid-19 Perspektif *Maqāṣid Al-syarī'ah* (Studi di KUA Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan) ”

Ucapan rasa syukur kepada Allah SWT karena terselesainya penulisan skripsi ini, yang telah memberikan kemudahan hidayah kepada penulis, sehingga selama proses pengerjaan skripsi ini penulis merasa bertambahnya ilmu pengetahuan khususnya tentang masalah perceraian. Kemudahan shalawat dan salam tidak lupa pula kita sampaikan kepada baginda Nabi Rasulullah SAW, dengan banyak bershalawat kepada beliau semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Aamiin, aamiin ya rabbal alamin.

Ucapan terima kasih yang tidak terhingga, penulis sampaikan kepada semua pihak yang ikut membantu dalam terselesainya penulisan skripsi ini, terutama kepada ke dua orang tua, dosen, serta teman-temanku yang selalu memberikan motivasi, masukan, saran, dan kritikan kepada penulis. Jasa-jasa mereka sangat besar hingga terselesainya sebuah skripsi. Tanpa jasa dari mereka rasanya penulis tidak akan bisa menyelesaikan skripsi ini, kepada mereka penulis ucapan banyak terima kasih.

Sehubungan dengan selesainya skripsi ini, dengan sangat rendah hati penulis hanya bisa mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, baik berupa moril maupun materiil, terutama kepada:

1. Bapak Dr. H. Mahsun, M.Ag. selaku pembimbing I, dan bapak Muhammad Shoim, S.Ag., M.H. selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran yang sangat berharga untuk memberikan bimbingan dan

mengarahkan pada penulisan ini, sehingga penulisan skripsi dapat terselesaikan.

2. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag. selaku Dekan Faklutas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Ibu Hj. Nur Hidayati Setyani, S.H, M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam dan Bapak Dr. Junaidi Abdillah, M.S.I. selaku Sekertaris Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
5. Bapak H. Mustain , S. Ag, M.Ag. selaku Kepala KUA Sekaligus Penghulu dan segenap Pegawai KUA Tawangharjo.
6. Terkhusus untuk kedua orang tua saya yang tidak pernah henti mendoakan saya agar kelak menjadi anak yang berbakti dan sukses dunia akhirat.Dan doa mereka yang selalu saya nantikan.
7. Mertua saya tercinta Bapak Sujadman dan Ibu Suwarliah yang selalu membimbing serta menasehati dengan penuh kasih sayang dan doa meraka yang selalu saya nantikan.
8. Suami saya tercinta Muchammad Ubaidillah yang selalu sabar, mensupport serta setia menemani dengan rasa penuh kasih sayang hingga terselesaikannya studi ini.
9. Adik saya tercinta Muchammad Kholid Wafa yang selalu mensupport dan memberi keceriaan dari awal penulisan skripsi hingga akhir .
10. Kawan-kawanku seperjuangan jurusan Hukum Keluarga Islam UIN Walisongo Semarang angkatan 2017 yang menyemangati dan memberi dukungan kepada saya.
11. Tak lupa untuk sahabat-sahabatku di Pondok Pesantren Madrosaul ur'anil Aziziyah Uswatun Khasanah, Umrotul Mujahadah . dan Khofifah Umdatul Khoirot yang selalu menyemangati dan mendukung saya dalam berbagai hal, terima kasih atas kebaikan kalian.

12. Tak lupa kawan yang satu ini Hidayatul Musfiroh teman seperjuangan yang tidak pernah lelah dan bosan untuk menyemangati maupun menasehati dalam menyelesaikan skripsi ini terima kasih atas kebaikanmu, dan semoga Allah membalas kebaikan kalian semua, penulis mengucapkan terimakasih atas bantuan yang telah diberikan kepada penulis selama ini.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak-banyak berterimakasih atas segala pihak yang terlibat selama ini, semoga kebaikan kalian semua mendapatkan ganjaran oleh Allah SWT. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi masih terdapat kekurangan-kekurangan, sehingga perlu adanya saran dan kritik yang membangun dan penulis dapat memperbaiki karya tulis selanjutnya. Semoga ada manfaatnya.

Semarang, 21 Juni 2022

Penulis

Rita Khilmiati

NIM: 1702016126

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
DEKLARASI	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
ABSTRAK	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Telaah Pustaka.....	6
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sitematika penulisan.....	13
BAB II	15
TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN.....	15
A. Tinjauan Umum Perkawinan.....	15
1. Pengertian Perkawinan	15
2. Dasar Hukum Perkawinan	17
3. Syarat dan Rukun Perkawinan	21
4. Tujuan dan Hikmah Perkawinan	27
B. Hakikat nikah Perintah Agama.....	31
C. Tinjauan Umum <i>Maqāṣid al-syarī'ah</i>	32
1. Pengertian <i>Maqāṣid al-syarī'ah</i>	32

2. Penggalian Hukum <i>Maqāṣid al-syarī'ah</i>	34
3. Tingkatan <i>Maqāṣid al-syarī'ah</i> dari Berbagai Aspek	37
BAB III	40
GAMBARAN UMUM KANTOR URUSAN AGAMA (KUA)	
KECAMATAN TAWANGHARJO KAB. GROBOGAN DAN PRAKTEK	
PERKAWINAN DI MASA PANDEMI COVID-19	40
A. Profil KUA Kecamatan Tawangharjo	40
1. Letak Geografis KUA Kecamatan Tawangharjo.....	40
2. Keadaan Penduduk dan Agama Kecamatan Tawangharjo.....	40
3. Profil KUA Kecamatan Tawangharjo	41
B. Latar Belakang Terbitnya Surat Edaran Menteri Agama	48
C. Praktek Pelaksanaan Penanggulangan Perkawinan pada masa Pandemi	
Covid-19	53
BAB IV	61
ANALISIS TERHADAP PENANGGUHAN PERKAWINAN PADA	
MASA PANDEMI COVID-19 DI KUA KECAMATAN	
TAWANGHARJO KABUPATEN GROBOGAN	61
A. Analisis Terhadap Praktek Pelaksanaan Perkawinan di KUA	
Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan Pada Masa Pandemi	
Covid-19	61
B. Analisis Penanggulangan Perkawinan pada Masa Pandemi Covid-19	
ditinjau dari Aspek <i>Maqāṣid Al-syarī'ah</i>	66
BAB V	83
PENUTUP	83
A. Kesimpulan.....	83
B. Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA	87
LAMPIRAN	92

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan suatu ibadah yang sangat dianjurkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya bagi manusia. Pernikahan kedudukannya sebagai dasar pembentuk keluarga sejahtera, disamping juga untuk melampiaskan rasa cinta yang sah.³ Melaksanakan sebuah pernikahan berarti juga melaksanakan ajaran agama. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۝

"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia jadikan diantara kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum berfikir." (Q.S 30 [Ar-Rum] : 21) ⁴

Pernikahan adalah jalan yang mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, serta sebagai jalan menuju pintu perkenalan antara satu kaum dengan kaum yang lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya.⁵ Nikah adalah seteguh-teguhnya pertalian dalam hidup dan kehidupan manusia. Baik dalam konteks antara suami istri, keturunannya dan antara dua keluarga. Selain itu, dengan pernikahan akan terpelihara dari kebiasaan hawa nafsunya.⁶

Manusia diciptakan Allah untuk mengabdikan diri pada sang Khaliq. Allah mengatur hidup manusia termasuk dalam penyaluran biologisnya

³ Haya binti Mubarak, *Mausu'ah Al-Mar'atul Muslimah*, Terj. Amir Hamzah Fachrudin "Ensiklopedi Wanita Muslimah", (Jakarta: Darul Falah, 2002), hal. 97

⁴ Depag RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), hal. 644

⁵ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, Cet. Ke-38, 2005), hal.374

⁶ Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *Ilmu Fiqh*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1984), hal. 62

dengan aturan pernikahan. Jadi aturan pernikahan menurut Islam merupakan tuntunan agama yang perlu mendapat perhatian, sehingga tujuan melangsungkan pernikahanpun hendaknya ditujukan untuk memenuhi petunjuk agama.⁷

Dalam tataran sosial kemasyarakatan, pernikahan dipandang kurang sempurna apabila dilaksanakan secara sembunyi-sembunyi tanpa sebuah perayaan. Untuk itu dalam adat ke-Indonesiaan ada *walimatul 'urs* dengan mengedepankan kesederhanaan, kemudahan, kebahagiaan dan kesenangan (murah meriah) yang sesuai dengan kebutuhannya karena kaum Muslimin yang taat selalu mengikuti firman Allah SWT:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا^٥

“Allah tidak membebani seseorang diatas kemampuannya” (Q.S. 2 [Al-Baqarah] : 286)⁸

Dalam masa pandemi Covid-19 sementara waktu tidak melayani pelaksanaan akad nikah bagi calon pengantin yang mendaftarkan diri setelah tanggal 1 April 2020. Hal ini merespons pandemi Covid-19 yang belakangan kian meluas. Aturan ini dibuat dalam kondisi kedaruratan kesehatan karena wabah Covid-19. Harapannya adalah masyarakat bisa memahami dan menyesuaikan

Selama pandemi Covid-19, akad nikah hanya bisa diselenggarakan di KUA. Untuk sementara waktu, layanan akad nikah di luar KUA tak bisa dilakukan. Proses akad nikah di KUA juga digelar dengan standar pencegahan penularan virus corona. Langkah pencegahan itu seperti pembatasan orang yang hadir, dan penggunaan masker serta sarung tangan bagi calon pengantin laki-laki, petugas, dan wali nikah. Langkah ini dilakukan karena akad nikah secara virtual tidak diperbolehkan.

⁷ Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *op.cit*, hal.63

⁸ Depag RI, *op.cit*, hal. 72

Kemenag juga mengihmbau supaya calon pengantin mau menunda atau menjadwalkan ulang rencana akad nikahnya. Pihak Kemenag telah menerbitkan surat edaran kepada kepala Kanwil Kemenag provinsi dan penghulu untuk mengatur layanan publik di kantor urusan agama (KUA) per 2 April 2020. Permohonan pelaksanaan akad nikah di masa darurat Covid-19 untuk pendaftaran baru tidak dilayani.⁹

Salah satu tujuan syari'at Islam adalah memelihara kelangsungan keturunan melalui perkawinan yang sah menurut agama, diakui oleh Undang-undang dan diterima sebagai bagian dari budaya masyarakat.¹⁰ Pengertian perkawinan menurut undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 1 menyebutkan sebagai berikut: Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan dari perkawinan adalah: (1) menyatukan dua pribadi yang berbeda untuk mencapai satu tujuan sebagai keluarga yang bahagia, melanjutkan keturunan yang merupakan sambungan hidup dan menyambung cita-cita, (3) menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Tuhan, dan (4) menimbulkan rasa cinta antara suami dan isteri.

Berbicara tentang pernikahan, hukumnya mubah namun dapat menjadi wajib ketika kedua calon mempelai sudah mencukupi syarat dan rukunnya. Namun, pada masa pandemi Covid-19 Kementerian Agama mengeluarkan surat edaran tentang penangguhan perkawinan yang berisi, permohonan pelaksanaan akad nikah dimasa darurat Covid-19 untuk pendaftaran baru tidak dilayani serta meminta masyarakat untuk menunda pelaksanaannya. Pelaksanaan akad nikah hanya dilayani bagi calon pengantin yang sudah mendaftarkan diri sebelum tanggal 01 April 2020.¹¹

⁹ Diakses dari: <https://nasional.kompas.com/read/2020/04/03/14002231/wabah-covid-19-kemenag-hanya-layani-akad-nikah-yang-daftar-sebelum-1-april.>, pada tanggal 9 Juni 2021

¹⁰ Fuaddudin, *Pengasuhan Anak dalam Keluarga Islam*, Lembaga Kajian Agama dan Jender, (Jakarta: Kencana, 1999), hal. 4

¹¹ *Surat Edaran Menteri Agama RI. No P-003/DJ/Hk.00.7/04/2020 Tahun 2020 Perubahan atas Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor P-*

Maka, dengan adanya surat edaran yang turun pada tanggal 02 April 2020 tersebut menjadikan proses pernikahan di KUA sedikit terhambat. Surat edaran sebelumnya sudah mengatur tentang pelaksanaan nikah yang harus sesuai dengan protokol kesehatan. Akan tetapi, pada tanggal 2 April 2020 turunlah surat edaran No P003/DJ.111/Hk.00.7/04/2020 perubahan atas surat edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No P-002/DJ/Hk.00.7/03/2020 tentang pelaksanaan protokol kesehatan penanganan Covid-19 pada area publik di lingkungan P-002/DJ/Hk.00.7/03/2020 direktorat jenderal bimbingan masyarakat islam. Dengan adanya lanjutan surat edaran tersebut mengubah beberapa poin yaitu tentang perubahan pendaftaran nikah yang tetap dibuka secara online melalui web simkah.kemenag.go.id, permohonan pelaksanaan nikah tidak dilayani untuk sementara waktu serta meminta masyarakat untuk menundanya, pelaksanaan akad nikah hanya dilayani bagi calon pengantin yang sudah mendaftarkan diri sebelum tanggal 1 April 2020, pelayanan akad nikah di luar KUA ditiadakan, serta meminta masyarakat untuk menggantinya dengan pelaksanaan akad nikah di KUA.

Setelah turunnya surat edaran No P-003 tersebut pada tanggal 23 April 2020 turun lagi surat edaran No P-004/DJ.III/Hk.00.7/04/2020 tentang pengendalian pelaksanaan pelayanan nikah di masa darurat bencana wabah penyakit akibat Covid-19 poin E menjelaskan tentang pelaksanaan nikah hanya dilakukan di KUA kecamatan dan hanya diizinkan bagi calon pengantin yang telah mendaftar sampai dengan tanggal 23 April 2020. Bagi permohonan akad nikah yang di daftarkan setelah tanggal 23 April 2020 tidak dapat dilaksanakan sampai dengan tanggal 29 Mei 2020. Dengan adanya surat edaran ini secara tidak langsung maka pelaksanaan pernikahan ditangguhkan selama kurang lebih satu bulan dan itu sangat berdampak bagi masyarakat yang akan melakukan pernikahan. Berdasarkan surat edaran dari kementerian agama tersebut, ada beberapa dampak dari penangguhan perkawinan di

masyarakat. Salah satunya yaitu terjadinya pernikahan siri yang akan banyak merugikan bagi mempelai wanita atau malah lebih buruknya menimbulkan fitnah zina sebab ditundanya perkawinan bagi pasangan yang sebenarnya sudah siap untuk melakukan pernikahan. Dalam penulisan skripsi ini, penyusun akan membahas tentang **“Penanguhan Pelaksanaan Perkawinan pada Masa Pandemi Covid-19 Perspektif *Maqāṣid Al-syarī’ah* (Studi di KUA Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan)”**

B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penelitian. Hal ini bertujuan untuk mempermudah penulis dalam membatasi masalah yang akan diteliti sehingga tujuan dan hasil dari penelitian dapat sesuai dengan yang diharapkan. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis mencoba merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan penanguhan perkawinan pada masa pandemi Covid-19 di Kantor Urusan Agama kecamatan Tawangharjo kabupaten Grobogan?
2. Bagaimana tinjauan *maqāṣid al-syarī’ah* terhadap penanguhan pelaksanaan perkawinan pada masa pandemi Covid-19 di Kantor Urusan Agama kecamatan Tawangharjo kabupaten Grobogan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberi arah dalam melangkah sesuai dengan maksud penelitian. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Menjelaskan pelaksanaan penanguhan perkawinan pada masa pandemi Covid-19 di KUA kecamatan Tawangharjo kabupaten Grobogan.
2. Menjelaskan tentang tinjauan *Maqāṣid Al-syarī’ah* terhadap penanguhan pelaksanaan pada masa pandemi covid-19 di KUA kecamatan Tawangharjo kabupaten Grobogan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun beberapa manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini antara lain adalah:

1. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan penanggulangan pelaksanaan perkawinan.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan wawasan dan masukan bagi para pihak khususnya dalam masalah penanggulangan pelaksanaan perkawinan karena terjadinya masa pandemi covid-19 yang terjadi di masa sekarang ini

E. Telaah Pustaka

Penelitian mengenai penanggulangan pelaksanaan perkawinan pada masa pandemi Covid-19 perspektif *maqāṣid al-syari'ah* (Studi di KUA kecamatan Tawangharjo kabupaten Grobogan) pertama kali dilakukan dalam penelitian guna memperoleh gelar Sarjana Strata (S.I) dalam Fakultas Syari'ah dan Hukum, akan tetapi telah ada beberapa penelitian yang mengangkat poin-poin yang pembahasannya serupa akan tetapi rata-rata temanya berbeda. Oleh karena itu, perbedaan pembahasan atau tema dengan penelitian sebelumnya penulis menguraikan hasil penelitian dengan yang terdahulu dan juga dengan beberapa penelitian yang muncul di masa pandemi covid-19 di Indonesia, selain itu juga bermaksud untuk menghindari kesamaan penulisan dan plagiasi, hasil-hasil penelitian tersebut diantaranya sebagai berikut:

Pertama, skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penundaan Pernikahan Karena Adanya Keyakinan Posisi Naga Tahun (Studi kasus di Desa Wates Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan)” dari Riyadus Sholikhah mahasiswa jurusan Ahwal al-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, Dalam skripsi ini berisi rumusan masalah tentang bagaimana penundaan pernikahan yang disebabkan

adanya posisi naga tahun yang terjadi di desa Wates kecamatan Kedungjati kabupaten Grobogan, juga bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penundaan pernikahan karena posisi naga tahun di desa Wates kecamatan Kedungjati kabupaten Grobogan. Jadi, jika ada pasangan yang akan menikah pada posisi naga tahun maka dipercayai akan menjadi penyebab timbulnya malapetaka bagi kedua calon mempelai maupun kedua keluarganya. Sedangkan dari sisi tinjauan hukum Islam, penundaan pernikahan karena kepercayaan terhadap suatu adat tertentu yang justru malah menimbulkan lebih banyak mafsadah (seperti hamil luar nikah, perzinahan dan timbul fitnah) atau bahayanya dibandingkan manfaatnya. Perbedaan dengan skripsi yang penulis tulis yaitu penangguhan pelaksanaan perkawinan pada masa pandemi Covid-19 yang malah menimbulkan banyaknya calon pengantin yang gagal dan merugi karena dampak dari pandemi covid-19 tersebut.¹²

Kedua, skripsi yang berjudul “Penangguhan Pencatatan Pernikahan Dini Dalam Tinjauan Yuridis dan Islam (Studi Kasus Sambirampak Kidul Kotaanyar Probolinggo)” dari Wahibatul Maghfiroh mahasiswa jurusan Hukum Perdata Islam Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syari’ah UIN Sunan Ampel. Dalam skripsi ini melatarbelakangi tentang penyebab adanya penangguhan pencatatan pernikahan dini bagi pasangan adalah faktor ekonomi, faktor sosial, faktor psikologis, faktor buta hukum, faktor hamil luar nikah. Menjelaskan juga tentang alasan penundaan perkawinan berdasarkan UU No.1 tahun 1974 dan berdasarkan hukum islam yang harus memenuhi syarat dan rukun bagi pengantin yang mau menikah. Perbedaan skripsi yang akan penulis teliti yaitu penangguhan perkawinan karena adanya surat edaran dari Menteri Agama yang turun secara berkala.¹³

Ketiga, skripsi yang berjudul “Penundaan Nikah di Kalangan Pemuda Masyarakat Kelurahan Bugel Kecamatan Karawaci Kota Tangerang” dari

¹² Riyadus Sholikhah, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penundaan Pernikahan Karena Adanya Keyakinan Posisi Naga Tahun (Studi kasus di Desa Wates Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan)*”. Skripsi (Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2018)

¹³ Wahibatul Maghfiroh, “*Penangguhan Pencatatan Pernikahan Dini Dalam Tinjauan Yuridis dan Islam (Studi Kasus Sambirampak Kidul Kotaanyar Probolinggo)*”, Skripsi (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2016)

Abdul Kohar mahasiswa jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Dalam skripsi ini bertujuan untuk mengetahui pandangan Hukum Islam tentang pernikahan, akibat dan alasan serta dampak dari penundaan pernikahan tersebut. Hampir sama dengan skripsi yang akan ditulis oleh penyusun hanya saja bedanya skripsi karya Abdul Kohar ini bertitik tolak dari pemikiran Rasulullah SAW menganjurkan bagi setiap umatnya yang telah mampu untuk menikah, hendaklah ia menikah. Jika belum ingin menikah maka berpuasalah. Sedangkan skripsi yang akan penyusun tulis lebih fokus pada tinjauan hukum Islam terhadap dampak penangguhan pernikahan tersebut.¹⁴

Keempat, skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Menikah Pada Bulan Muharram Bagi Penganut Kejawen (Studi Pada Abdi Dalem Kraton Yogyakarta)” dari Muhamad Nur Ihwan Ali mahasiswa jurusan Al-ahwal Asy-syakhshiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam skripsi ini menjelaskan tentang larangan menikah pada bulan Muharram, bagi pasangan yang sudah merencanakan menikah harus ditunda dulu hingga terlewatnya bulan Muharram. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi larangan menikah pada bulan Muharram yaitu mengikuti adat leluhur, serta meyakini bulan Muharram adalah bulan sial, jika melanggar pantangan ini maka akan terkena musibah atau kesialan, namun pada kenyataannya terdapat pasangan yang menikah pada bulan ini tidak terjadi suatu hal buruk. Hukum Islam melihat hal ini sebagai tindakan syirik karena meyakini bulan tersebut yang mendatangkan kesialan dan orang yang mengerjakannya dihukumi musyrik. Perbedaan dengan skripsi yang akan penulis teliti adalah penyebab penundaan perkawinan. Dalam skripsi yang Muhamad Nur Ihwan Ali teliti yaitu dikarenakan bulan Muharram namun dalam skripsi yang akan penyusun teliti

¹⁴ Abdul Kohar, “*Penundaan nikah di Kalangan Pemuda Masyarakat Kelurahan Bugel Kecamatan Karawaci Kota Tangerang*”, Skripsi (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2018)

adalah karena adanya surat edaran dari Menteri Agama dalam menanggulangi adanya pandemi Covid-19.¹⁵

Kelima, jurnal yang berjudul “Penundaan Perkawinan di Tengah Wabah Covid-19” dari Shofiatul Jannah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Malang. Dalam jurnal ini menjelaskan tentang pentingnya melakukan penundaan perkawinan saat merebahnya wabah di tengah masyarakat memang merupakan perbuatan yang mulia, selain untuk mengurangi penyebaran virus juga untuk melindungi keluarga khususnya dan masyarakat luas. Akan tetapi penelitian ini perlu dikaji ulang mengingat kebijakan pemerintah yang masih timpang antara yang satu dengan yang lainnya. Penelitian selanjutnya dapat disertakan analisis- analisis sosial agar nampak fakta yang terjadi di masyarakat. Sebagai contoh peraturan tentang cara beribadah di rumah saja, masjid dan musholla ditutup sedangkan pusat perbelanjaan ramai pengunjung, fenomena masyarakat ini hanya dilihat secara hitam putih yang terkadang belum bisa menyelesaikan masalah. Tentang kebijakan penundaan perkawinan ini juga tidak sedikit masyarakat yang tidak mengiraukan hal tersebut, dengan tetap melangsungkan pernikahan secara sirri. Inilah salah satu dampak negatif dari kebijakan tersebut. Sehingga pemerintah kiranya dapat menentukan kebijakan yang tidak banyak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat luas.¹⁶

Keenam, jurnal yang berjudul “ Konsep Pernikahan Dalam Islam (Studi Fenomenologis Penundaan Pernikahan di Masa Pandemi)” dari Hari Widiyanto Sekolah Tinggi Agama Islam An-Nawawi. Dalam jurnal ini menjelaskan tentang wabah Covid-19 yang melanda dunia terutama di Indonesia menimbulkan banyak permasalahan baik dari segi ekonomi, sosial dan lain-lain, begitu juga dalam ranah pernikahan, prosesi pernikahan yang jauh sebelumnya telah dipersiapkan oleh calon maupun keluarga pengantin

¹⁵ Muhamad Nur Ihwan Ali, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Menikah Pada Bulan Muharram Bagi Penganut Kejawen (Studi Pada Abdi Dalem Kraton Yogyakarta)*” Skripsi, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2013)

¹⁶ Shofiatul Jannah, “*Penundaan Perkawinan di Tengah Wabah Covid – 19*” Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS) Volume 2 Nomor 1 Tahun 2020

dengan terpaksa tidak bisa dilaksanakan, melalui surat edaran yang ditujukan ke berbagai instansi seperti kantor urusan agama (KUA) tentang penundaan pernikahan oleh kementerian agama, aturan pemerintah yang menganjurkan masyarakat untuk menunda pernikahan dalam masa merebahnya virus corona, karena munculnya aturan tersebut maka masyarakat yang sudah mempersiapkan pernikahan terpaksa membatalkan atau ada sebagian yang melanggar peraturan tersebut dengan tetap melaksanakan pernikahan secara sirri, sedangkan secara hukum yang berlaku di Indonesia pernikahan sirri dianggap tidak sah oleh negara walaupun sebagian ulama tetap menghukumi sebagai pernikahan yang sah secara agama. Maka peraturan pemerintah tentang penundaan pernikahan ini akan menimbulkan banyak dampak yang negatif, terutama bagi masyarakat yang menganggap bahwa peraturan tersebut tidaklah penting untuk dilaksanakan.¹⁷

F. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian empiris (non doktrinal) yaitu penelitian yang mendasarkan atau mengkonsepkan hukum sebagai tingkah laku atau perilaku dan aksi ini dapat disebut sebagai penelitian sosial (hukum), penelitian empiris atau penelitian non doctrinal yang mana antara perubahan hukum (sebagai sistem) disatu pihak dan perubahan masyarakat (sebagai subsistem) dipihak lain selalu berjalan beriringan tidak boleh ada ketimpangan diantara keduanya. Adapun tahapan penelitiannya yaitu dengan menggunakan penelitian lapangan (fieldresearch)). Metode penelitian lapangan (field research) dilakukan agar penulis dapat memperoleh data, fakta dan informasi yang lebih akurat terhadap objek penelitian,

¹⁷ Hari Widiyanto, " *Konsep Pernikahan Dalam Islam (Studi Fenomenologis Penundaan Pernikahan di Masa Pandemi)* " Jurnal Islam Nusantara Vol. 04 No. 01, p. 103-110 Januari - Juni 2020 hal.104

Sedangkan metode pendekatan penelitian ini dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan penelitian yang mempelajari pengaruh masyarakat terhadap hukum, sejauh mana gejala-gejala yang ada dalam masyarakat itu dapat mempengaruhi dan sebaliknya serta bertolak dari paradigma ilmu empiris.¹⁸

2. Sumber Data

Sumber data adalah subyek dari mana data diperoleh. Berdasarkan pengertian tersebut dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan sumber data adalah dari mana peneliti akan mendapatkan dan menggali informasi berupa data-data yang diperlukan dalam penelitian. Dalam hal ini peneliti menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder.¹⁹

- a. Data Primer Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan, data primer dapat dikumpulkan langsung melalui observasi, maupun wawancara dan diperoleh langsung dari sumber pertama yakni kepala dan pegawai KUA Kecamatan Tawangharjo, tokoh masyarakat, dan beberapa calon pengantin yang terkena dampak penangguhan perkawinan pada masa pandemi covid-19.
- b. Sumber sekunder (Bahan Hukum) Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk skripsi, tesis, disertasi, dokumen dokumen resmi dan UU. Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah data-data yang berasal dari dokumen-dokumen yang diperoleh dari KUA Kecamatan Tawangharjo berupa data laporan tahunan pencatatan perkawinan maupun bahan bacaan berkaitan dengan penelitian maupun data yang lainnya.

¹⁸ Suteki, galang Taufani, “*Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*”, (Depok: Rajawali Pers, 2018), hal 93.

¹⁹ Achmad Suhaidi, *Pengertian Sumber Data, Jenis – jenis Data dan Metode Pengumpulan Data*, <https://achmadsuhaidi.wordpress.com/2014/02/26/pengertiansumber-data-jenis-jenis-data-dan-metode-pengumpulan-data/>, diakses pada 22 Agustus 2021

Data sekunder mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer Bahan hukum primer merupakan bahan yang isinya mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah, seperti: berbagai peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini bahan primer yang digunakan oleh penulis adalah laporan tahunan pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama kecamatan Tawangharjo serta Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.
- b. Hukum Sekunder Bahan sekunder yaitu bahan yang isinya buku-buku hukum termasuk skripsi, jurnal, dan artikel yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.
- c. Bahan Hukum Tersier Bahan tersier yaitu bahan-bahan yang bersifat menunjang bahan primer dan sekunder, seperti: kamus, ensiklopedia, dan buku pegangan

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah teknik atau metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam melakukan penelitian.²⁰

- a. Observasi merupakan sebuah proses penelitian secara lebih mendalam untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penangguhan perkawinan yang terjadi di KUA kecamatan Tawangharjo yang dikarenakan adanya virus covid-19 dan bagaimana tinjauan maqasyid al-syariah terhadap penangguhan pelaksanaan perkawinan pada masa pandemi covid-19 di KUA kecamatan Tawangharjo.
- b. Wawancara atau interview adalah pengambilan data dengan menggunakan tanya jawab kepada pihak pihak yang terkait dengan subyek peneliti. Subyek yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah kepala dan pegawai KUA Kecamatan Tawangharjo, tokoh

²⁰ Pintek, *Teknik Pengumpulan Data Kuantitatif & Kualitatif Beserta Tekniknya*, Dibahas Secara Lengkap, <https://pintek.id/blog/teknik-pengumpulandata/>, diakses pada 22 Agustus 2021

masyarakat, dan beberapa calon pengantin yang terkena dampak penanguhan perkawinan pada masa pandemi covid-19.

- c. Dokumentasi yaitu pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen, buku, kitab, makalah, buletin serta peraturan-peraturan dan sumber yang lain.

4. Metode Analisis Data

Analisis data adalah sebagai upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyampaikannya sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna.²¹ Metode analisis data pada penelitian ini, penulis menggunakan teknik deskriptif kualitatif dengan cara reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Reduksi data adalah pekerjaan peneliti untuk memilah-pilih data yang dianggap dibutuhkan peneliti untuk menjawab permasalahan penelitian yang ditentukan (rumusan masalah) memperjelas dan memperkuat data, serta mengabstraksi data. Penyajian data dengan cara menaratifkan data, memindahkan data dari bahasa informan ke bahasa naratif sesuai dengan substansi data. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara mendiskusikan antara teori dan data, serta mengkolaborasikan teori dan data.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terbagi 5 (lima) bab, masing-masing bab terdiri atas materi-materi sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi Latar belakang, Perumusan masalah, Tujuan dan manfaat penelitian, dan Sistematika penulisan penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

²¹ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif", Jurnal Al hadharah, Vol. 17, No. 33, 2018, hal 84.

Bab ini menjelaskan tentang landasan teori dan penelitian terdahulu, kerangka pemikiran serta perumusan hipotesis penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data yang digunakan serta variabel penelitian dan pengukuran serta metode analisis.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi deskripsi objek penelitian dan analisis data serta pembahasan.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan terhadap hasil penelitian serta saran dan kata penutup

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN

A. Tinjauan Umum Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

a. Pengertian Perkawinan Berdasarkan Hukum Islam

Perkawinan merupakan sunatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluknya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya. Beberapa penulis terkadang menyebut pernikahan dengan kata perkawinan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin”, yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Istilah kawin digunakan secara umum untuk tumbuh-tumbuhan, hewan dan manusia dan menunjukkan proses generatif yang alami. Berbeda dengan itu, nikah hanya digunakan pada manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat-istiadat, dan terutama menurut hukum agama.²² Adapun menurut syara’, nikah adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera.²³

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara

²² Muhammad Isro’i, Skripsi: “Larangan Menikah Pada Bulan Muharram Dalam Adat Jawa Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Bangkok Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali)”, (Salatiga: STAIN, 2012), hal. 14

²³ Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2017), hal. 1-3

seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²⁴ Hukum asal perkawinan adalah mubah, tetapi dapat berubah sesuai dengan keadaan pelakunya, bisa menjadi wajib, sunah, makruh ataupun haram.

Di Indonesia pada umumnya masyarakat memandang bahwa hukum asal melakukan pernikahan adalah mubah. Hal ini disebabkan karena di Indonesia banyak dipengaruhi oleh pendapat ulama' Syafi'iyah. Sedangkan menurut Hanafiyah, Malikiyah dan Hambaliyah hukum melakukan pernikahan adalah sunnah. Menurut Ulama' Dhahiriyah adalah wajib melakukan pernikahan satu kali seumur hidup.²⁵

b. Pengertian Perkawinan Berdasarkan Hukum Positif

Negara-negara Muslim, ketika merumuskan Undang-undang perkawinan, melengkapi definisi tersebut dengan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan perkawinan itu, UU perkawinan yang berlaku di Indonesia merumuskannya dengan: Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa.²⁶ Ada beberapa hal dalam rumusan tersebut yang perlu diperhatikan, yaitu:

- 1) Digunakannya kata: "seorang pria dan seorang wanita" mengandung arti bahwa perkawinan itu hanyalah antara jenis kelamin yang berbeda.
- 2) Digunakannya ungkapan "sebagai suami istri" mengandung arti bahwa perkawinan itu adalah bertemunya dua jenis kelamin yang berbeda dalam rumah tangga, bukan hanya dalam istilah "hidup bersama"

²⁴ Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

²⁵ Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqih Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hal. 11-12.

²⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

- 3) Dalam definisi tersebut disebutkan pula tujuan perkawinan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, yang menafikan sekaligus mut'ah dan perkawinan tahlil.
- 4) Disebutkannya berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa menunjukkan bahwa perkawinan itu bagi Islam adalah pristiwa agama dan dilakukan untuk memenuhi perintah agama.²⁷

c. Pengertian Perkawinan Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 perkawinan adalah salah suatu pernikahan yang merupakan akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan pelaksanaannya adalah merupakan ibadah. Pernikahan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum perkawinan masing-masing agama dan kepercayaan serta tercatat oleh lembaga yang berwenang menurut perundang-undangan yang berlaku. Pernikahan itu bukan hanya untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga perkenalan antara suatu kaum dengan kaum yang lainnya.²⁸

2. Dasar Hukum Perkawinan

a. Dasar Perkawinan

Pada dasarnya perkawinan merupakan hal yang diperintahkan dan di anjurkan oleh syara'. Firman Allah SWT Yang berkaitan dengan disyariatkannya perkawinan adalah:

- 1) Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 3 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَعْنَىٰ

وَتِلْكَ وَرُبِعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا

تَعُولُوا ۝

²⁷ KN. Sofyan Hasan, *Hukum Keluarga dalam Islam*, hal. 24-25

²⁸ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2

“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.”²⁹ (Q.S 4 [An-Nisa] : 3)

- 2) Firman Allah dalam Al-Qur’an surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَايِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ

يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.” (QS 24 an-Nur: 32)³⁰

- 3) Adapun hadis yang berkaitan dengan disyariatkannya perkawinan, sebagaimana riwayat dari Abdullah bin Mas’ud muttafaq alaih:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَعْيُنٌ لِلْبَصَرِ، وَأَوْحَصَنُ لِلْفَرْجِ،

وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ³¹

"Wahai kaum muda! Barang siapa yang mempunyai kemampuan dari segi "al-baah" hendaklah ia kawin, karena perkawinan itu lebih menutup mata dari penglihatan yang tidak baik dan lebih menjaga kehormatan: Apabila ia tidak mampu untuk kawin hendaklah ia puasa itu baginya pengekang hawa nafsu."

b. Hukum Perkawinan

Berdasarkan al-Qur’an maupun as-Sunnah, Islam sangat menganjurkan kaum muslimin untuk menikah. Namun demikian, kalau dilihat dari kondisi orang yang melakukan serta tujuan

²⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Sygma Examedia Arkanleema, 2009), hal.77.

³⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Sygma Examedia Arkanleema, 2009), hal.354.

³¹ Kitab nikah . Bab I tentang nikah . Hadist ke-780

melaksanakannya maka hukum melakukan pernikahan dibagi menjadi 5 yaitu wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah.³²

1) Wajib

Pernikahan hukumnya wajib bagi orang yang telah mempunyai keinginan yang kuat untuk menikah dan mempunyai kemampuan yang kuat untuk melaksanakan. Selain itu juga mampu memikul beban kewajiban ketika menikah serta ada kekawatiran akan tergelincir kearah perbuatan zina jika tidak menikah. Dikatakan pula oleh Mohammad Fikri dalam tulisannya “Perkawinan ber hukum wajib bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk kawin dan dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina seandainya tidak kawin”. Hal ini didasarkan pada pemikiran hukum bahwa setiap muslim wajib menjaga diri untuk tidak berbuat yang terlarang, sedang menjaga diri itu wajib, maka hukum melakukan perkawinan juga wajib sesuai dengan kaidah : *“Apabila suatu perbuatan bergantung pada sesuatu yang lain, maka sesuatu yang lain itu pun wajib”*.³³

2) Sunnah

Pernikahan hukumnya sunnah bagi orang yang telah berkeinginan untuk menikah dan mempunyai kemampuan untuk melaksanakan serta memikul kewajiban-kewajiban dalam pernikahan tetapi masih mampu untuk membujang dan jika tidak menikah tidak khawatir akan berbuat zina. Alasan menetapkan hukum sunnah adalah dari anjuran al-Qur’an dan Hadits Nabi.³⁴

3) Mubah

Pernikahan hukumnya mubah bagi orang yang mempunyai harta tetapi tidak khawatir akan berbuat zina dan andai kata

³² *Ibid.*

³³ Mohammad Fikri, *Larangan nikah Kalangan Kyai Dengan Masyarakat Biasa Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Al Hukama Vol. 06, No. 1, Juni 2016, hal. 112

³⁴ Khoirun Nasir, Skripsi: *“ Fenomena Mitos Larangan Pernikahan Di Desa Jetis Dan Desa Rogomulyo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Semarang Dalam Perspektif Hukum Islam”*, (Salatiga: IAIN, 2016), hal. 30

menikah juga tidak merasa khawatir akan menyia-nyiaikan kewajibannya terhadap istri. Pernikahan dilakukan sekedar untuk memenuhi syahwat dan kesenangan bukan tujuan untuk membina keluarga dan menjaga keselamatan hidup beragama.³⁵

4) Makruh

Pernikahan hukumnya makruh apabila seorang mampu dalam segi materil, cukup mempunyai daya tahan mental dan agama serta tidak khawatir akan terseret dalam perbuatan zina tetapi khawatir tidak dapat memenuhi kewajiban terhadap isterinya meskipun tidak akan menyusahkan pihak istri, misalnya calon istri tergolong orang kaya sedangkan calon suami belum mempunyai keinginan untuk menikah.³⁶

Imam Ghozali berpendapat bahwa apabila suatu pernikahan dikhawatirkan akan berakibat mengurangi semangat beribadah kepada Allah dan semangat beribadah dalam bidang ilmiah, hukumnya lebih makruh daripada yang telah disebutkan di atas.

5) Haram

Pernikahan hukumnya haram bagi orang yang belum berkeinginan serta tidak mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul kewajiban-kewajiban hidup dalam pernikahan sehingga jika menikah akan berakibat menyusahkan dirinya dan isterinya.

Hadist nabi mengajarkan agar seseorang jangan sampai berbuat sesuatu yang menyusahkan diri sendiri dan orang lain. Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 195 melarang orang melakukan hal yang mendatangkan kerusakan:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

“Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam

³⁵ *Ibid*, hal. 32

³⁶ *Ibid*, hal. 32

kebinasaan, dan berbuat baiklah, Karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik".³⁷ (Q.S 2 [Al-Baqarah] : 195)

Termasuk juga hukumnya haram, apabila melakukan pernikahan dengan maksud untuk menelantarkan orang lain yaitu wanita yang dinikahi tidak diurus hanya agar wanita itu tidak menikah dengan orang lain. Al-Qurthubi juga mengatakan bahwa orang yang mengetahui pada dirinya terdapat penyakit yang menghalangi kemungkinan melakukan hubungan dengan calon isteri harus memberi keterangan kepada calon isteri agar pihak isteri merasa tidak tertipu.³⁸

3. Syarat dan Rukun Perkawinan

Akad nikah dalam Islam adalah ikatan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita dengan menggunakan kalimat Allah Swt. dan berdasarkan sunnah rasulullah. Pernikahan tidak dapat terjadi kecuali rukun-rukun dan syarat-syaratnya telah terpenuhi.

Rukun dan Syarat Perkawinan dalam hukum Islam merupakan hal penting demi terwujudnya suatu ikatan perkawinan antara seorang lelaki dengan perempuan. Rukun perkawinan merupakan faktor penentu bagi sahnya atau tidak sahnya suatu perkawinan. Adapun syarat perkawinan adalah faktor-faktor yang harus dipenuhi oleh para subjek hukum yang merupakan unsur atau bagian dari akad perkawinan.³⁹

Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam, akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Calon Mempelai Pria Syarat-syaratnya :

- 1) Islam.
- 2) Laki-laki.
- 3) Jelas orangnya.

³⁷ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, "*Al-Qur'an dan Terjemahannya*" (Jakarta: Syamil Qur'an, 2010). hal. 30

³⁸ Ahmad Azhar Basyir, "*Hukum Perkawinan Islam*", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1996), hal. 13

³⁹ Syaikh Ahmad Jad, "*Fikih Sunnah Wanita: Panduan Lengkap Menjadi Muslimah Shalihah*", (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008), hal.417

- 4) Dapat memberikan persetujuan.
 - 5) Tidak terdapat halangan perkawinan.
- b. Calon Mempelai Wanita Syarat-syaratnya :
- 1) Beragama, meskipun Yahudi atau Nasrani.
 - 2) Perempuan.
 - 3) Jelas orangnya.
 - 4) Dapat dimintai persetujuannya.
 - 5) Tidak terdapat halangan perkawinan.
- c. Wali nikah, syarat-syaratnya:
- 1) Laki-laki.
 - 2) Dewasa.
 - 3) Mempunyai hak perwalian.
 - 4) Tidak terdapat halangan perwaliannya.
- d. Saksi nikah, syarat-syaratnya:
- 1) Minimal dua orang laki-laki
 - 2) Hadir dalam ijab qabul.
 - 3) Dapat mengerti maksud akad.
 - 4) Islam.
 - 5) Dewasa.
- e. Ijab qabul, Syarat-syaratnya:
- 1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali.
 - 2) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria.
 - 3) Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kata nikah atau tazwij.
 - 4) Antara ijab dan qabul saling bersambungan.
 - 5) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya.
 - 6) Orang yang terkait dengan ijab qabul tidak sedang dalam ihram haji atau umrah.

- 7) Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang yaitu: calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi.⁴⁰

Menurut pasal 14 KHI rukun perkawinan terdiri atas calon mempelai lelaki, calon mempelai perempuan, wali nikah, dua orang saksi lelaki, dan ijab kabul. Jika kelima unsur atau rukun perkawinan terpenuhi, maka perkawinan adalah sah, tetapi sebaliknya, jika salah satu atau beberapa unsur atau rukun dari kelima unsur atau rukun tidak terpenuhi, maka perkawinan adalah tidak sah. Sebagaimana telah diketahui bahwa perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang lelaki dengan seorang perempuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sahnya perkawinan menurut pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan adalah apabila perkawinan itu dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya. Dengan demikian, maka sangat jelas bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menempatkan hukum agama sebagai hukum terpenting untuk menentukan sah atau tidak sahnya perkawinan. adapun beberapa rukun perkawinan adalah:

a. Calon mempelai laki-laki

Calon mempelai lelaki harus dalam kondisi kerelaannya dan persetujuannya dalam melakukan perkawinan. hal ini terkait dengan asas kebebasan memilih pasangan hidup dalam perkawinannya. 29 Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon mempelai lelaki yang tidak terikat perkawinan, adalah (1). Ia tidak melanggar larangan perkawinan, baik karena adanya hubungan darah, hubungan semenda, hubungan susuan, perbedaan agama; (2). Mendapat persetujuan atau

⁴⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hal.55

izin dari kedua orang tua berdasarkan Pasal 6 UU Perkawinan; (3). Ia telah berumur 19 tahun.⁴¹

b. Calon mempelai perempuan

Hukum perkawinan Islam telah menentukan dalam hadis Rasulullah saw, bahwa calon mempelai perempuan harus dimintakan izinnya atau persetujuannya sebelum dilangsungkan akad nikah, sebagaimana dimuat dalam asas persetujuan dan asas kebebasan memilih pasangan, serta asas kesukarelaan. Dalam peraturan perundang-undangan tentang perkawinan di Indonesia, calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki wajib meminta izin terlebih dahulu kepada orang tua atau walinya sebelum ia melakukan perkawinan. Hal itu adalah tepat, karena perkawinan menurut hukum Islam tidak hanya sekedar ikatan hukum keperdataan antar individu (suami istri) yang bersangkutan saja, tetapi merupakan ikatan kekerabatan antar dua keluarga besar dari kedua belah pihak calon mempelai.

Selain itu, karena tujuan perkawinan dalam Hukum Islam adalah untuk selama-lamanya, bukan untuk sementara (nikah mut'ah), maka tentu wajib berpegang pada ajaran Islam, bahwa ridha Allah adalah ridhanya orang tua. Maka layaklah jika sebelum dilakukan perkawinan orang tua diminta izinnya terlebih dahulu oleh kedua calon mempelai. Adapun syarat minimal usia calon mempelai perempuan adalah berusia 16 tahun.⁴²

c. Wali

Pengertian wali secara umum adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap atas nama orang lain. Boleh dan tidaknya bertindak terhadap dan atas nama orang lain adalah karena orang lain itu memiliki suatu kekurangan pada dirinya

⁴¹ Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan tidak dicatat; Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal.108.

⁴² Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan tidak dicatat; Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal.110

yang tidak memungkinkan ia bertindak sendiri secara hukum, baik dalam urusan bertindak atas harta atau atas dirinya. Dalam perkawinan wali itu adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akad nikah dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya.⁴³

d. Saksi

Sesungguhnya akad nikah merupakan perjanjian timbal balik yang tentu saja memerlukan saksi, minimal dua orang jumlahnya, yang berfungsi sebagai pendengar dan saksi ucapan ijab dan qabul. Keberadaan saksi-saksi ini sangat penting, karena dengan kehadirannya diharapkan dapat menjaga hak-hak jika terjadi suatu pengingkaran dari salah satu pihak. Menurut jumhur ulama, adanya saksi ini merupakan syarat sahnya pernikahan. Peresmian akad nikah yang telah disaksikan oleh dua orang saksi itu akan lebih sempurna jika juga disaksikan oleh masyarakat sekitar, dengan diiringi oleh suatu upacara peralatan walimatul ursy.⁴⁴

e. Ijab Qabul

Adanya lafal ijab dan qabul yang bersambungan (tidak terputus antara keduanya dengan ucapan-ucapan lain yang tidak ada hubungannya). Ijab dan qabul haruslah dengan lafal “menikahkan”, “mengawinkan” atau dalam bahasa lain yang mengandung makna seperti itu. Lafal ijab dan qabul harus diucapkan oleh dua orang laki-laki dewasa, yakni calon suami dan wali dari calon istri atau wakil-wakil dari keduanya.⁴⁵

Syarat sahnya perkawinan adalah syarat yang apabila terpenuhi, maka ditetapkan padanya seluruh hukum akad (penikahan). Syarat

⁴³ Kaharuddin, *Nilai-Nilai Filosofi Perkawinan menurut Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), hal.185

⁴⁴ Ilham Abdullah, *Kado Buat Mempelai Membentuk Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah*, (Yogyakarta: Absolut, 2004), hal.280

⁴⁵ Al-Ghazali, *Menyingkap Hakikat Perkawinan*, (Bandung: Karisma, 1989), hal.63

pertama adalah halalnya seorang wanita bagi calon suami yang akan menjadi pendampingnya. Artinya, tidak diperbolehkan wanita yang hendak dinikahi itu berstatus sebagai muhrimnya, dengan sebab apapun, yang mengharamkan pernikahan di antara mereka berdua, baik itu bersifat sementara maupun bersifat selamanya. Syarat kedua adalah saksi yang mencakup hukum kesaksian dalam pernikahan, syarat-syarat kesaksian dan kesaksian dari wanita yang bersangkutan⁴⁶

Tentang jumlah rukun nikah ini para ulama berbeda pendapat: Imam Malik mengatakan bahwa rukun nikah itu ada lima macam, yaitu:

- 1) wali dari pihak perempuan
- 2) mahar (maskawin)
- 3) calon pengantin perempuan
- 4) calon pengantin laki-laki
- 5) sighat akad nikah

Imam Syafi'i berkata bahwa rukun nikah itu ada lima macam, yaitu:

- 1) Calon pengantin laki-laki
- 2) Calon pengantin perempuan
- 3) Wali
- 4) Dua orang saksi
- 5) Sighat akad nikah

Menurut ulama' Hanafiyah, rukun nikah itu hanya ijab dan qabul saja (yaitu akad yang dilakukan oleh pihak wali perempuan dan calon pengantin laki-laki). Sedangkan menurut golongan yang lain rukun nikah itu ada empat, yaitu:

- 1) Sighat
- 2) Calon pengantin perempuan
- 3) Calon pengantin laki-laki

⁴⁶ Syaikh Kamil Muhammad „*Uwaidah, Fiqh Wanita Edisi Lengkap*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2010), hal,429

4) Wali dari pihak calon pengantin perempuan⁴⁷

4. Tujuan dan Hikmah Perkawinan

Menurut undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan dapat disimpulkan, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Apabila kita amati tujuan perkawinan menurut konsepsi UUP Nasional tidak ada yang bertentangan dengan tujuan perkawinan menurut konsepsi hukum Islam, bahkan dapat dikatakan bahwasannya ketentuanketentuan di dalam undang-undang No.1 tahun 1974 dapat menunjang terlaksananya tujuan perkawinan menurut hukum Islam. Beberapa ahli dalam hukum Islam yang mencoba merumuskan tujuan perkawinan menurut hukum Islam, antara lain Drs. Masdar Hilmi, menyatakan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga serta meneruskan dan memelihara keturunan dalam menjalani hidupnya di dunia, juga untuk mencegah perzinahan, dan juga agar terciptanya ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, keluarga dan masyarakat.⁴⁸

Ada beberapa tujuan dari disyari'atkannya perkawinan atas umat Islam. Diantaranya ialah:

a. Untuk mendapatkan anak keturunan bagi malanjutkan generasi yang akan datang. Hal ini terlihat dari surat an-Nisa' ayat 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ

مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

⁴⁷ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), hal.48

⁴⁸ Wasman, Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Mitra Utama, 2011), hal.37

“Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”⁴⁹ (Q.S 4 [An-Nisa’] : 1)

- b. Untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang. Hal ini terlihat dari firman Allah dalam surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً^ط

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”⁵⁰ (QS 30 ar-Rum:21)

- c. Memenuhi tuntutan naluriah hidup manusia. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT. dalam Al-Qur’an Surat al-Baqarah ayat 187 yang berbunyi:

أَحَلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ^ط هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ

اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ^ج فَالْغَنَ بَاشِرُوهُنَّ

وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ^ط وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ

الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ^ط ثُمَّ أَتَمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ^ج وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي

الْمَسْجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا^ط كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لِّلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

⁴⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Sygma Examedia Arkanleema, 2009), hal.77

⁵⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Sygma Examedia Arkanleema, 2009), hal. 366

“Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi ma'af kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan Makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, Yaitu fajar. kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, Maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa.”⁵¹ (Q.S 2 [Al Baqarah] : 187)

- d. Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan.
- e. Membubuhkan kesungguhan berusaha untuk mencari rizki yang halal dan memperbesar rasa tanggung jawab.⁵²

Adapun diantara hikmah yang dapat ditemukan dalam perkawinan itu adalah menghalangi mata dari melihat kepada hal-hal yang tidak diizinkan syara“ dan menjaga kehormatan diri dari terjatuh pada kerusakan seksual.⁵³ Allah mensyari’atkan pernikahan dan dijadikan dasar yang kuat bagi kehidupan manusia karena adanya beberapa nilai yang tinggi dan beberapa tujuan utama yang baik bagi manusia, makhluk yang dimuliakan Allah SWT. Untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan menjauh dari ketimpangan dan penyimpangan, Allah SWT. telah membekali syari’at dan hukum-hukum Islam agar dilaksanakan manusia dengan baik.

Tujuan pernikahan dalam Islam tidak hanya sekedar pada batas pemenuhan nafsu biologis atau pelampiasan nafsu seksual, tetapi memiliki tujuan-tujuan penting yang berkaitan dengan sosial, psikologi, dan agama. Diantaranya yang terpenting adalah sebagai berikut:

- 1) Memelihara gen manusia, pernikahan sebagai sarana untuk memelihara keberlangsungan gen manusia, alat reproduksi, dan

⁵¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Sygma Examedia Arkanleema, 2009), hal. 406

⁵² K.N Sofyan Hasan, Warkum Sumitro, *Dasar-Dasar memahami Hukum Islam di Indonesia*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1994), hal.113

⁵³ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2010), hal.80

regenerasi dari masa ke masa. Dengan pernikahan inilah manusia akan dapat memakmurkan hidup dan melaksanakan tugas sebagai khalifah dari Allah SWT. Mungkin dapat dikatakan bahwa untuk mencapai hal tersebut dapat melalui nafsu seksual yang tidak harus melalui suyarī^{at}, namun cara tersebut dibenci agama. Demikian itu akan menyebabkan terjadinya penganiayaan, saling menumpahkan darah, dan menyia-nyiakan keturunan sebagaimana yang terjadi pada binatang.⁵⁴

- 2) Pernikahan adalah tiang keluarga yang teguh dan kokoh. Di dalamnya terdapat hak-hak dan kewajiban yang sakral dan religius. Seseorang akan merasa adanya tali ikatan suci yang membuat tinggi sifat kemanusiaannya, yaitu ikatan ruhani dan jiwa yang membuat ketinggian derajat manusia dan menjadi mulia daripada tingkat kebinatangan yang hanya menjalin cinta syahwat antara jantan dan betina. Bahkan hubungan pasangan suami istri sesungguhnya adalah ketenangan jiwa, kasih sayang dan memandang.
- 3) Nikah sebagai perisai diri manusia, nikah dapat menjaga diri kemanusiaan dan menjauhkan dari pelanggaran-pelanggaran yang diharamkan agama. Karena nikah memperbolehkan masing-masing pasangan melakukan hajat biologisnya secara halal dan mubah. Pernikahan tidak membahayakan bagi umat, tidak menimbulkan kerusakan, tidak berpengaruh dalam membentuk sebab-sebab kebinatangan, tidak menyebabkan tersebarnya kefasikan. Dan tidak menjerumuskan para pemuda dalam kebebasan.⁵⁵ Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 24 yang berbunyi:

⁵⁴ Abdul Aziz Muhammad Azam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Terjemah Al-Usrotu Wa Akhkamuhaa fi al-Tasyrii'i al-Islam*, (Jakarta: Amzah, 2009), hal.39

⁵⁵ Abdul Aziz Muhammad Azam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Terjemah Al-Usrotu Wa Akhkamuhaa fi al-Tasyrii'i al-Islam*, (Jakarta: Amzah, 2009), hal. 40

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ
لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا
اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۗ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيَمَا
تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budakbudak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapanNya atas kamu. dan Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”⁵⁶ (Q.S 4 [An Nisa’] : 24)

- 4) Melawan hawa nafsu, nikah menyalurkan nafsu manusia menjadi terpelihara, melakukan maslahat orang lain melaksanakan hak hak istri dan anak-anak dan mendidik mereka. nikah juga melatih kesabaran terhadap akhlak istri dengan usaha yang optimal memperbaiki dan memberikan petunjuk jalan agama. Semua manfaat pernikahan diatas tergolong perbuatan yang memiliki keutamaan yang agung. Tanggung jawab laki-laki terhadap rumah tangganya adalah tanggung jawab kepemimpinan dan kekuasaan. Istri dan anak-anak adalah keluarga yang dipimpin. Keutamaan memimpin sangatlah agung. Tidak rasional jika disamakan seseorang yang sibuk mengurus diri sendiri dengan orang yang sibuk mengurus dirinya dan diri orang lain.⁵⁷

B. Hakikat Nikah Perintah Agama

⁵⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Sygma Examedia Arkanleema, 2009), hal. 100

⁵⁷ Abdul Aziz Muhammad Azam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Terjemah Al-USrotu Wa Akhkamuhaa fi al-Tasyrii'i al-Islam*, (Jakarta: Amzah, 2009), hal. 41

Menikah merupakan hak seluruh manusia yang ada sejak ia lahir. Menikah merupakan salah satu perintah agama, terbukti dengan banyaknya ayat dalam Al-Quran yang menyebutkan perintah menikah di antaranya:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَتًى وَتِلْكَ ءَوْرَعٌ ؕ فَإِنْ خِفْتُمْ
أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.⁵⁸ (Q.S 4 [An Nisa'] :3)

Dalam ayat ini, Allah memerintahkan kepada umat-Nya untuk menikah apabila telah mampu, dan menciptakan pasangan-pasangan untuk mereka masing-masing. Pernikahan di perintahkan dengan maksud menjaga setiap individu dari perbuatan yang dilarang agama serta bermaksud untuk menjaga keutuhan agama. Hakikat nikah yang merupakan perintah agama dan dimaksudkan untuk menjaga agama disebutkan dalam *maqāṣid al-syarī'ah* yakni, (حفظ الدين) menjaga Agama.

C. Tinjauan Umum *Maqāṣid Al-syarī'ah*

1. Pengertian *Maqāṣid Al-Syarī'ah*

Pengertian *maqāṣid al-syarī'ah* adalah tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam meneruskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri pada QS An-Nisa ayat 3, melalui ayat-ayat Al-Quran dan sunnah Rasulullah sebagai alasan logis bagi rumusan hukum yang berorientasi kemaslahatan manusia.⁵⁹ Mashlahah dalam pandangan para ulama ushul diartikan keadaan sesuatu dalam kondisi sempurna ditinjau dari segi kesesuaian

⁵⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Sygma Examedia Arkanleema, 2009), hal. 92

⁵⁹ Satria Effendi et, al, *Ushul Fiqh*, Cet. IV (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012), hal. 233

fungsi sesuatu untuk peruntukannya.⁶⁰ Zuzuddin ibn Abd al-Salam, sebagaimana dikutip oleh Khairul Umam, mengatakan bahwa segala taklif hukum selalu bertujuan untuk kemaslahatan hamba (manusia) dalam kehidupan dunia dan akhirat. Allah tidak membutuhkan ibadah seseorang, karena ketaatan dan maksiat hamba tidak memberikan pengaruh apa-apa terhadap kemuliaan Allah. Jadi, sasaran manfaat hukum tidak lain adalah kepentingan manusia. Menurut Satria Efendi, maqashid al-syari'ah mengandung pengertian umum dan pengertian khusus. Pengertian yang bersifat umum mengacu pada apa yang dimaksud oleh ayat-ayat hukum atau hadits-hadits hukum, baik yang ditunjukkan oleh pengertian kebahasaannya atau tujuan yang terkandung di dalamnya. Pengertian yang bersifat umum itu identik dengan pengertian istilah maqashid al-syari' (maksud Allah dalam menurunkan ayat hukum, atau maksud Rasulullah dalam mengeluarkan hadits hukum). Sedangkan pengertian yang bersifat khusus adalah substansi atau tujuan yang hendak dicapai oleh suatu rumusan hukum.

Kajian teori maqashid al-syari'ah dalam hukum Islam adalah sangat penting. Urgensi itu didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut. Pertama, hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari wahyu Tuhan dan diperuntukkan bagi umat manusia. Oleh karena itu, ia akan selalu berhadapan dengan perubahan sosial. Dalam posisi seperti itu, apakah hukum Islam yang sumber utamanya (Al-Qur'an dan sunnah) turun pada beberapa abad yang lampau dapat beradaptasi dengan perubahan sosial. Jawaban terhadap pertanyaan itu baru bisa diberikan setelah diadakan kajian terhadap berbagai elemen hukum Islam, dan salah satu elemen yang terpenting adalah teori maqashid al-syari'ah. Kedua, dilihat dari aspek historis, sesungguhnya perhatian terhadap teori ini telah dilakukan oleh Rasulullah SAW, para sahabat, dan generasi mujtahid sesudahnya. Ketiga, pengetahuan tentang maqashid al-syari'ah merupakan kunci keberhasilan mujtahid dalam ijtihadnya, karena di atas landasan

⁶⁰ Abdur Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, Cet. I (Jakarta: Amzah, 2010), hal. 304

tujuan hukum itulah setiap persoalan dalam bermu'amalah antar sesama manusia dapat dikembalikan.⁶¹

Kandungan maqashid al-syari'ah dapat diketahui dengan merujuk ungkapan al-Syathibi, seorang tokoh pembaru ushul fiqh yang hidup pada abad ke-8 Hijriah, dalam kitabnya *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Di situ beliau mengatakan bahwa sesungguhnya syari'at itu ditetapkan tidak lain untuk kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Jadi, pada dasarnya syari'at itu dibuat untuk mewujudkan kebahagiaan individu dan jama'ah, memelihara aturan serta menyemarakkan dunia dengan segenap sarana yang akan menyampaikannya kepada jenjang jenjang kesempurnaan, kebaikan, budaya, dan peradaban yang mulia, karena dakwah Islam merupakan rahmat bagi semua manusia.⁶² Dari pengertian di atas, dapat dikatakan bahwa yang menjadi bahasan utama dalam maqashid al-syari'ah adalah hikmah dan illat ditetapkan suatu hukum. Dalam kajian ushul fiqh, hikmah berbeda dengan illat. Illat adalah sifat tertentu yang jelas dan dapat diketahui secara objektif (zahir), dan ada tolak ukurnya (mundhabit), dan sesuai dengan ketentuan hukum (munasib) yang keberadaannya merupakan penentu adanya hukum. Sedangkan hikmah adalah sesuatu yang menjadi tujuan atau maksud disyariatkannya hukum dalam wujud kemaslahatan bagi manusia. Maslahat secara umum dapat dicapai melalui dua cara : a. Mewujudkan manfaat, kebaikan dan kesenangan untuk manusia yang disebut dengan istilah *jalb al-manafi'*. Manfaat ini bisa dirasakan secara langsung saat itu juga atau tidak langsung pada waktu yang akan datang. b. Menghindari atau mencegah kerusakan dan keburukan yang sering diistilahkan dengan *dar' al-mafasid*. Adapun yang dijadikan tolok ukur untuk menentukan baik buruknya (manfaat dan mafsadahnya) sesuatu yang dilakukan adalah apa yang menjadi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia. Tuntutan kebutuhan

⁶¹ Abd al-Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Al-Fiqh*, (Kairo: Maktabah al-Da'wah al-Islamiyah, 1968), hal 57

⁶² Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, (Riyadh: Maktabah al-Riyadh al-Haditsah, 1965), hal 89

bagi kehidupan manusia itu bertingkat-tingkat, yakni kebutuhan primer, sekunder, dan tersier.⁶³

2. Penggalian Hukum *Maqasyid Al-syariah*

Menurut telaah historis, Imam al-Haramain al-Juwaini dapat dikatakan sebagai ahli ushul pertama yang menekankan pentingnya memahami maqashid al-syari'ah dalam menetapkan hukum Islam. Ia secara tegas mengatakan bahwa seseorang tidak dapat dikatakan mampu menetapkan hukum dalam Islam sebelum ia memahami benar-benar tujuan Allah mengeluarkan perintah-perintah dan larangan-larangan-Nya. Pada prinsipnya Al-Juwaini membagi tujuan tasyri' menjadi tiga macam, yaitu dharuriyat, hajiyat, dan mukramat. Pemikiran al-Juwaini tersebut dikembangkan oleh muridnya, al-Ghazali, yang menjelaskan maksud syari'at dalam kaitannya dengan pembahasan al-munasabat al-maslahiyat dalam qiyas. Maslahat menurut al-Ghazali dicapai dengan cara menjaga lima kebutuhan pokok manusia dalam kehidupannya, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.⁶⁴

Pemikir dan ahli teori hukum Islam berikutnya yang secara khusus membahas maqashid al-syari'ah adalah Izzuddin ibn Abd al-Salam dari mazhab Syafi'iyah lebih banyak menekankan dan mengelaborasi konsep maslahat secara hakiki dalam bentuk menolak mafsadat dan menarik manfaat. Menurutnya taklif harus bermuara pada terwujudnya kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Berdasarkan penjelasan ini, dapat dikatakan bahwa Izzuddin ibn Abd al-Salam telah berusaha mengembangkan konsep maslahat yang merupakan inti pembahasan dari maqashid al-syari'ah. Pembahasan tentang maqashid al-syari'ah secara khusus, sistematis dan jelas dilakukan oleh al-Syathibi dalam kitabnya al-Muwafaqat yang sangat terkenal itu. Di situ ia secara tegas mengatakan bahwa tujuan Allah menetapkan hukum-hukum-Nya adalah untuk terwujudnya kemaslahatan hidup manusia, baik di dunia

⁶³ Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, (Riyadh: Maktabah alRiyadh al-Haditsah, 1965), hal 91

⁶⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 2001), hal 120

maupun di akhirat. Oleh karena itu, taklif hukum harus mengarah pada realisasi tujuan hukum tersebut.⁶⁵

Wahbah al-Zuhaili dalam bukunya menetapkan syarat-syarat maqashid al-syari'ah. Menurutnya bahwa sesuatu baru dapat dikatakan sebagai maqashid al-syari'ah apabila memenuhi empat syarat berikut, yaitu:

- a) Harus bersifat tetap, maksudnya makna-makna yang dimaksudkan itu harus bersifat pasti atau diduga kuat mendekati kepastian.
- b) Harus jelas, sehingga para fuqaha tidak akan berbeda dalam penetapan makna tersebut. Sebagai contoh, memelihara keturunan yang merupakan tujuan disyariatkannya perkawinan.
- c) Harus terukur, maksudnya makna itu harus mempunyai ukuran atau batasan yang jelas yang tidak diragukan lagi. Seperti menjaga akal yang merupakan tujuan pengharaman khamr dan ukuran yang ditetapkan adalah kemabukan.
- d) Berlaku umum, artinya makna itu tidak akan berbeda karena perbedaan waktu dan tempat. Seperti sifat Islam dan kemampuan untuk memberikan nafkah sebagai persyaratan kafa'ah dalam perkawinan menurut mazhab Maliki.⁶⁶

Al-Syathibi dalam uraiannya tentang maqashid al-syari'ah membagi tujuan syari'ah itu secara umum ke dalam dua kelompok, yaitu tujuan syari'at menurut perumusny (syari') dan tujuan syari'at menurut pelakunya (mukallaf). Maqashid al-syari'ah dalam konteks maqashid al-syari' meliputi empat hal, yaitu :

- a) Tujuan utama syari'at adalah kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.
- b) Syari'at sebagai sesuatu yang harus dipahami.
- c) Syari'at sebagai hukum taklifi yang harus dijalankan.
- d) Tujuan syari'at membawa manusia selalu di bawah naungan hukum.

⁶⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 2001), hal 125

⁶⁶ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), hal 234

Keempat aspek di atas saling terkait dan berhubungan dengan Allah sebagai pembuat syari'at (syari'). Allah tidak mungkin menetapkan syari'atNya kecuali dengan tujuan untuk kemaslahatan hamba-Nya, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Tujuan ini akan terwujud bila ada taklif hukum, dan taklif hukum itu baru dapat dilaksanakan apabila sebelumnya dimengerti dan dipahami oleh manusia. Oleh karena itu semua tujuan akan tercapai bila manusia dalam perilakunya sehari-hari selalu ada di jalur hukum dan tidak berbuat sesuatu menurut hawa nafsunya sendiri.⁶⁷

3. Tingkatan *Maqasyid Al- Syariah* dari Berbagai Aspek

a. Aspek Pengaruh dalam Kehidupan Manusia

Bila dilihat dari aspek pengaruhnya dalam kehidupan manusia, masalah dapat dibagi menjadi tiga tingkatan:

- 1) Dharuriyat, yaitu masalah yang bersifat primer, di mana kehidupan manusia sangat tergantung padanya, baik aspek duniyah (agama) maupun aspek duniawi. Maka ini merupakan sesuatu yang tidak dapat ditinggalkan dalam kehidupan manusia. Jika itu tidak ada, kehidupan manusia di dunia menjadi hancur dan kehidupan akhirat menjadi rusak (mendapat siksa). Ini merupakan tingkatan masalah yang paling tinggi. Di dalam Islam, masalah dharuriyat ini dijaga dari dua sisi: pertama, realisasi dan perwujudannya, dan kedua, memelihara kelestariannya. Contohnya, yang pertama menjaga agama dengan merealisasikan dan melaksanakan segala kewajiban agama, serta yang kedua menjaga kelestarian agama dengan berjuang dan berjihad terhadap musuh-musuh Islam.
- 2) Hajiyyat, yaitu masalah yang bersifat sekunder, yang diperlukan oleh manusia untuk mempermudah dalam kehidupan dan menghilangkan kesulitan maupun kesempitan. Jika ia tidak ada,

⁶⁷ Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, (Riyadh: Maktabah alRiyadh al-Haditsah, 1965), hal 107

akan terjadi kesulitan dan kesempitan yang implikasinya tidak sampai merusak kehidupan.

- 3) Tahsiniyat, yaitu maslahat yang merupakan tuntutan muru'ah (moral), dan itu dimaksudkan untuk kebaikan dan kemuliaan. Jika ia tidak ada, maka tidak sampai merusak ataupun menyulitkan kehidupan manusia. Maslahat tahsiniyat ini diperlukan sebagai kebutuhan tersier untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia.

Secara rinci, Asymunni Abdurrahman menjelaskan bahwa tingkatan dharuriyah adalah hal yang wajib ada dan dilaksanakan untuk mewujudkan lima kemashlahatan pokok yakni: menjaga agama, menjaga harta, menjaga akal, menjaga jiwa dan menjaga keturunan. tingkatan hajjiyah diwujudkan dalam rangka menghindari kesulitan dan kesempatan dalam pengamalan, dan tingkatan tahsiniyah dalam rangka memperkokoh dan memperindah bangunan hukum dan akhlak mulia. Ketiganya saling terkait sesuai dengan tingkatan masing-masing, oleh karena itu tingkatan hajjiyah penyempurna dharuriyah, dan tahsiniyah penyempurna hajjiyah.⁶⁸

b. Aspek Cakupan

Jenis kedua adalah maslahat yang dilihat dari aspek cakupannya yang dikaitkan dengan komunitas (jama'ah) atau individu (perorangan). Hal ini dibagi dalam dua kategori, yaitu :

- 1) Maslahat kulliyat, yaitu maslahat yang bersifat universal yang kebaikan dan manfaatnya kembali kepada orang banyak. Contohnya membela negara dari serangan musuh, dan menjaga hadits dari usaha pemalsuan.

⁶⁸ Asymuni Abdurrahman, *Metode Penetapan Hukum Islam*, Cet. I, (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), hlm. 3

- 2) Maslahat juz'iyat, yaitu maslahat yang bersifat parsial atau individual, seperti pensyari'atan berbagai bentuk mu'amalah.⁶⁹

c. Aspek Kekuatan Dalil

Jenis ketiga adalah maslahat yang dipandang dari tingkat kekuatan dalil yang mendukungnya. Maslahat dalam hal ini dibagi menjadi tiga, yaitu :

- 1) Maslahat yang bersifat qath'i yaitu sesuatu yang diyakini membawa kemaslahatan karena didukung oleh dalil-dalil yang tidak mungkin lagi ditakwili, atau yang ditunjuki oleh dalil-dalil yang cukup banyak yang dilakukan lewat penelitian induktif, atau akal secara mudah dapat memahami adanya maslahat itu.
- 2) Maslahat yang bersifat zhanni, yaitu maslahat yang diputuskan oleh akal, atau maslahat yang ditunjuki oleh dalil zhanni dari syara'.
- 3) Maslahat yang bersifat wahmiah, yaitu maslahat atau kebaikan yang dikhayalkan akan bisa dicapai, padahal kalau direnungkan lebih dalam justru yang akan muncul adalah madharat dan mafsadat.⁷⁰

⁶⁹ Asafri Jaya, *Konsep Maqashid al-Syari'ah Menurut al-Syathibi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hal 78

⁷⁰ Asafri Jaya, *Konsep Maqashid al-Syari'ah Menurut al-Syathibi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hal 79

BAB III

GAMBARAN UMUM KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN TAWANGHARJO KAB. GROBOGAN DAN PRAKTEK PERKAWINAN DI MASA PANDEMI COVID-19

A. Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Tawangharjo

1. Letak Geografis Kantor Urusan Agama Kecamatan Tawangharjo

Tawangharjo adalah sebuah kecamatan yang cukup strategis di sisi timur kabupaten Grobogan yang berada di jalur alternatif bagi jalur Pantura (Pantai Utara) Jawa Tengah. Berada di jalur provinsi dari Purwodadi-Blora, dengan jarak sekitar 10 km di timur kota Purwodadi, sekitar 53 km sebelah barat kabupaten Blora, dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Timur : Berbatasan dengan wilayah kecamatan Wirosari,
- b. Sebelah Barat : Berbatasan dengan kecamatan Purwodadi dan Grobogan,
- c. Sebelah Utara : Berbatasan dengan kecamatan Grobogan dan kabupaten Pati,
- d. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan kecamatan Pulokulon.⁷¹

2. Keadaan Penduduk dan Agama Kecamatan Tawangharjo

a. Keadaan Penduduk Kecamatan Tawangharjo

Terdiri dari 27.086 penduduk laki-laki dan 26.991 penduduk perempuan. Dengan luas wilayah kecamatan Tawangharjo sebesar 83,60 Km², maka kepadatan penduduk setiap Km² rata-rata ditempati penduduk sebanyak 646 jiwa pada tahun 2020. Sementara rata-rata jumlah penduduk per KK sebesar 3,0 jiwa.

b. Agama Kecamatan Tawangharjo

Kehidupan beragama di kecamatan Tawangharjo kabupaten Grobogan sangat harmonis antar umat beragama. Kerukunan antar umat

⁷¹ BPS Kab. Grobogan, Tahun 2020

beragama sangat kondusif sekali. Perbedaan dalam memeluk agama, bagi warga masyarakat Tawangharjo dapat dikatakan dapat saling menghargai dan menghormati di antara masing-masing pemeluknya. Terbukti hingga saat ini hampir tidak pernah ada konflik antar umat beragama.

3. Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Tawangharjo

a. Visi

“Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan dan bimbingan menuju masyarakat yang agamis”.⁷²

b. Misi

- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi dan manajemen.
- 2) Meningkatkan kualitas pelayanan dan bimbingan di bidang pernikahan dan rujuk.
- 3) Meningkatkan kualitas pelayanan dan bimbingan di bidang kemasjidan atau tempat ibadah.
- 4) Meningkatkan kualitas pelayanan dan bimbingan dan pemberdayaan zakat, pengembangan wakaf dan ibadah sosial.
- 5) Meningkatkan kualitas pelayanan dan pengembangan di bidang keluarga sakinah dan kependudukan.
- 6) Memberikan pelayanan dan bimbingan tentang produk halal.
- 7) Meningkatkan bimbingan dan pengembangan kemitraan umat.
- 8) Meningkatkan kualitas pelayanan dan bimbingan manasik haji.
- 9) Meningkatkan kualitas dalam mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan dan pelaksanaan kegiatan sektoral maupun lintas sektoral.⁷³

c. Motto

Dalam kegiatan pelayanan kepada masyarakat, KUA Kecamatan Tawangharjo memiliki motto ”Melayani dengan CINTA”, dengan penjabaran:

C : Cermat

⁷² Buku Laporan Tahunan 2019, KUA Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan, 2020, hal. 10

⁷³ *Ibid.*, hal. 15

I : Ikhlas
 N : Nurani
 T : Transparan
 A : Akuntabel

d. Tugas dan Fungsi Kantor Urusan Agama Kecamatan Tawangharjo

Sesuai dengan KMA Nomor 373 Tahun 2002 pasal 88, Kantor Urusan Agama (KUA), mempunyai tugas dan fungsi :

- a) Melaksanakan pelayanan dan bimbingan di bidang nikah dan rujuk serta pemberdayaan Kantor Urusan Agama.
- b) Melaksanakan pelayanan dan bimbingan di bidang pengembangan keluarga sakinah.
- c) Melaksanakan pelayanan dan bimbingan serta prakarsa di bidang ukuwah islamiyah, jalinan kemitraan dan pemecahan masalah umat.
- d) Melaksanakan pelayanan dan bimbingan di bidang wakaf, zakat, infaq, dan shadaqoh.
- e) Melaksanakan pelayanan dan bimbingan di bidang kemasjidan.
- f) Melaksanakan pelayanan dan bimbingan serta perlindungan konsumen di bidang produk halal.
- g) Melaksanan pelayanan dan bimbingan di bidang haji.⁷⁴

e. Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Tawangharjo

Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Tawangharjo:⁷⁵

NO	NAMA	JABATAN	NIP
1.	H. Mustain, S.Ag, M.Ag.	Kepala KUA Kec. Tawangharjo	19760105 200212 1 002

⁷⁴ *Ibid*

⁷⁵ Buku Laporan Tahunan 2019, KUA Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan, 2020, hal. 19

2.	H. Mustain, S.Ag, M.Ag	Penghulu KUA Kec. Tawangharjo	19760105 200212 1 002
3.	Muh Shodiq, S.Ag.	Pjs. Adm. Bimbingan Keluarga Sakinah	19720508 200901 1 010
4.	Juwarni	JFU Adm. Umum	19820410 200910 2 003
5.	Muh Shodiq, S.Ag.	Adm. Kemasjidan, Zakat, Wakaf & Ibadah Sosial	19720508 200901 1 010

Personalia Kantor Urusan Agama kecamatan Tawangharjo sampai saat ini sebanyak 3 (empat) orang PNS, 1 (satu) orang penghulu dengan tugas tambahan sebagai kepala KUA, 1 (satu) orang jabatan fungsional umum dan 1 (satu) orang penyuluh agama Islam PNS, dan 8 (depalan) orang penyuluh agama Islam non PNS dengan perincian sebagai berikut:

- 1) Kepala : H. Mustain, S.Ag, M.Ag.
- 2) JFU : Juwarni
- 3) Penyuluh Agama Islam : Moch Shodiq, S.Ag.
- 4) Penyuluh Agama Islam Non PNS
 - a) M. Nur Yaqin, S.Pd.I.
 - b) M. Rifa'i, Al-Hafidz
 - c) Warsito Abdul Hamid, S.Ag,
 - d) Juharman, S.Pd.I.
 - e) Maryamah Dinisillah, S.Pd.I.
 - f) Maria Lulailiya, S.Pd.I.
 - g) Erma Wahyuningsih,
 - h) Misbah Azis Romdhoni, S.Pd.I.
 - i) Uraian Tugas (Job Desription) Masing-Masing Pegawai

Dalam KMA No. 517 Tahun 2001, pasal 4 tentang penataan organisasi Kantor Urusan Agama kecamatan, disebutkan bahwa Kantor Urusan Agama kecamatan terdiri dari:

- a. Jabatan : Kepala
Nama : H. Mustain, S.Ag, M.Ag.
NIP. : 19760105 200212 1 002
Satuan Kerja : KUA Kec. Tawangharjo
Atasan Langsung : Kepala Kan Kemenag Kab. Grobogan

1) Sasaran

Terwujudnya sebagian tugas dan fungsi di bidang urusan agama Islam di wilayah kecamatan Tawangharjo.

Terwujudnya pelaksanaan tugas secara merata, aman dan bermutu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2) Tugas

Membantu kepala kantor kementerian agama Kab. Grobogan melaksanakan sebagian tugas kantor kementerian agama Kab. Grobogan di bidang urusan agama Islam sesuai dengan petunjuk teknis Kan. Kemenag.

3) Rincian Tugas

a) Sebagai Kepala KUA :

Memimpin Kantor Urusan Agama atau melaksanakan sebagian tugas kantor kementerian agama Kab. Grobogan di bidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas KUA kecamatan, menanggapi dan menyelesaikan persoalan-persoalan yang timbul di bidang urusan agama Islam.

b) Sebagai Pegawai Pencatat Nikah (PPN)

Menyimpan dan mengamankan blangko-blangko. Menerima pemberitahuan kehendak nikah. Mendaftar, memeriksa dan meneliti kehendak nikah (calon mempelai dan walinya) serta mengumumkannya. Meneliti keabsahan berkas calon penganten dan proses pelaksanaan nikah..

c) Sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf

Melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan PP.No.28 tahun 1977 dan PMA No.1 tahun 1978 atau meneliti keabsahan berkas ikrar wakaf untuk ditandatangani. Mencatat dan membuat akta pengganti akta ikrar wakaf dan mengesahkan nadzirnya. Mendata dan melaporkan tanah wakaf secara berkala. Mengawasi adanya perubahan status perwakafan tanah peribadatan atau sosial Islam sesuai edaran Dirjen Bimas Islam dan urusan haji No. D.II/5. HK.007/901/1989, tanggal 1 April 1989.⁷⁶

- b. Jabatan : Penghulu
 Nama : H. Mustain, S.Ag, M.Ag.
 NIP. : 19760105 200212 1 002
 Satuan Kerja : KUA Kec. Tawangharjo
 Atasan Langsung : Kepala Kan. Kemenag Kab. Grobogan

1) Sasaran

Terwujudnya sebagian tugas dan fungsi di bidang urusan agama Islam di wilayah kecamatan. Terwujudnya pelaksanaan tugas secara merata, aman dan bermutu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2) Tugas

A. PELAYANAN DAN KONSULTASI NIKAH ATAU RUJUK:

1. Perencanaan kegiatan kepenghuluan
 - a. Menyusun rencana kerja tahunan kepenghuluan
 - b. Menyusun rencana kerja operasional kegiatan kepenghuluan
2. Pengawasan pencatatan nikah atau rujuk

⁷⁶ Buku Laporan Tahunan 2019, KUA Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan, 2020, hal. 17

- a. Meneliti kebenaran data calon pengantin, wali nikah dan saksi
 - b. Meneliti kebenaran data pasangan rujuk dan saksi
 - c. Melakukan penetapan dan atau penolakan kehendak nikah atau rujuk dan menyampaikannya
3. Pelayanan nikah atau rujuk
- a. Menganalisis kebutuhan konseling atau penasehatan calon pengantin
 - b. Menyusun materi dan desain pelaksanaan konseling atau penasehatan calon pengantin
 - c. Mengarahkan atau memberikan materi konseling atau penasehatan calon pengantin
 - d. Mengevaluasi rangkaian kegiatan konseling atau penasehatan calon pengantin
- c. Jabatan : Pjs. Adm. Bimbingan Keluarga Sakinah
 Nama : Muh Shodiq, S.Ag.
 NIP. : 19720508 200901 1 010
 Satuan Kerja : KUA Kec. Tawangharjo
 Atasan Langsung : Kepala KUA Tawangharjo
- 1) Sasaran
- Terwujudnya sebagian tugas dan fungsi di bidang urusan agama Islam (Bimbingan Keluarga Sakinah) di wilayah kecamatan Tawangharjo.
- Terwujudnya pelaksanaan tugas secara merata, aman dan bermutu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Tugas
- a) Menyiapkan bahan dan peralatan kerja
 - b) Menyusun rencana kerja tahunan bimbingan keluarga sakinah

c) Menyusun rencana kerja operasional kegiatan keluarga sakinah

d) Pengawasan keluarga sakinah

d. Jabatan : JFU Adm. Umum
Nama : Juwarni
NIP. : 19820410 200910 2 003
Satuan Kerja : KUA Kec. Tawangharjo
Atasan Langsung : Kepala KUA Tawangharjo

1) Sasaran

Terwujudnya sebagian tugas dan fungsi di bidang urusan agama Islam (Adm. Umum) di wilayah kecamatan Tawangharjo.

Terwujudnya pelaksanaan tugas secara merata, aman dan bermutu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2) Tugas

- a) Menerima, menyortir dan mengagenda surat
- b) Mendistribusikan surat sesuai disposisi atasan
- c) Mengetik konsep surat atau naskah

e. Tugas Tambahan : JFU Adm. Keuangan

1) Sasaran

Terwujudnya sebagian tugas dan fungsi di bidang urusan agama Islam (Adm. Keuangan) di wilayah kecamatan Wirosari.

Terwujudnya pelaksanaan tugas secara merata, aman dan bermutu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2) Tugas

- a) Menyiapkan bahan dan peralatan kerja
- b) Menerima pendaftaran nikah dan rujuk

- c) Mencatat dan membukukan pendaftaran nikah dan rujuk
- d) Menerima biaya nikah dan rujuk
- f. Jabatan : Adm. Kemasjidan, zakat, wakaf dan ibadah
- Nama : Muh Shodiq, S.Ag.
- NIP. : 19720508 200901 1 010
- Satuan Kerja : KUA Kec. Tawangharjo
- Atasan Langsung : Kepala KUA Tawangharjo
- 1) Sasaran
 - Terwujudnya sebagian tugas dan fungsi di bidang urusan agama Islam (Adm. Kemasjidan, zakat, wakaf dan ibadah sosial) di wilayah kecamatan Tawangharjo.
- 2) Tugas
 - a) Menyiapkan bahan dan peralatan kerja
 - b) Menyiapkan bahan dan bimbingan kemasjidan
 - c) Menginventarisasikan jumlah dan perkembangan masjid, musholla dan langgar
 - d) Mempelajari dan meneliti berkas permohonan bantuan masjid, musholla dan langgar⁷⁷

B. Latar Belakang Terbitnya Surat Edaran Menteri Agama

Pada awal tahun 2020 Indonesia di gegerkan dengan adanya virus Covid-19 atau sering disebut dengan corona yang sebelumnya sudah ada diluar negeri. Namun, virus tersebut semakin mengancam banyak nyawa hingga akhirnya pemerintah membuat kebijakan mulai dari PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) yang merupakan istilah dari kekarantinaan kesehatan di Indonesia yang bertujuan untuk mencegah penyebaran virus tersebut. Hingga pemerintah membuat keputusan adanya sekolah berbasis online atau daring bagi para siswa dan pelajar. Namun selain hal tersebut, pemerintah juga menerbitkan surat edaran dari Menteri Agama

⁷⁷ Buku Laporan Tahunan 2019, KUA Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan, 2020, hal. 21

yang salah satu poinnya menyinggung adanya penangguhan perkawinan. Berikut ini adalah surat edaran Menteri Agama republik Indonesia.

1. Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia Nomor P-002/DJ.III/Hk.00.7/03/2020 Tahun 2020

Pemerintah melakukan berbagai macam upaya dalam mencegah penyebaran Virus Covid-19 yang marak di Indonesia pada awal-awal tahun 2020. Salah satunya dengan sangat memperhatikan protokol kesehatan seperti harus membasuh tangan dengan sabun atau handsanitizer serta meniadakan semua jenis bimbingan yang dilakukan di KUA untuk sementara waktu. Pada saat turunnya surat edaran yang pertama ini, masih diizinkan melakukan perkawinan entah di KUA maupun di rumah pengantin, akan tetapi dengan beberapa syarat dan ketentuan yang semuanya sudah disebutkan dalam surat edaran Menteri Agama yang berbunyi:

- a. Pencegahan penyebaran Covid-19 pada pelayanan akad nikah di KUA:
 - 1) Membatasi jumlah orang yang mengikuti proses akad nikah dalam satu ruangan tidak lebih dari 10 orang;
 - 2) Catin dan anggota keluarga yang mengikuti prosesi harus telah membasuh tangan dengan sabun atau handsanitizer dan menggunakan masker.
 - 3) Petugas, wali nikah dan Catin laki-laki menggunakan sarung tangan dan masker pada saat ijab kabul.
- b. Pencegahan penyebaran Covid-19 pada pelayanan akad nikah di luar KUA:
 - 1) Ruangan prosesi akad nikah di tempat terbuka atau ruangan yang berventilasi sehat.
 - 2) Membatasi jumlah orang yang mengikuti prosesi akad nikah dalam satu ruangan tidak lebih dari 10 orang.
 - 3) Catin dan anggota keluarga yang mengikuti prosesi harus telah membasuh tangan dengan sabun atau handsanitizer dan

menggunakan masker.

- 4) Petugas, wali nikah dan Catin laki-laki menggunakan sarung tangan dan masker pada saat ijab kabul.
- c. Untuk sementara waktu meniadakan semua jenis pelayanan selain pelayanan administrasi dan pencatatan nikah di KUA, yang berpotensi menjalin kontak jarak dekat serta menciptakan kerumunan seperti: bimbingan bagi catin, konsultasi perkawinan, bimbingan klasikal.
- d. Selalu melakukan koordinasi dengan petugas kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19, termasuk memberi rujukan yang diperlukan bilamana terdapat tanda-tanda dan gejala sakit baik pada petugas maupun masyarakat pada saat pelayanan berlangsung.

Dengan adanya surat edaran tersebut, pemerintah sudah sangat menghimbau adanya kewaspadaan bagi masyarakat seluruh Indonesia serta menjaga kesehatan dan menaati protokol kesehatan. Surat edaran yang pertama ini turun pada 19 Maret 2020 yang disahkan oleh Direktur Jenderal Kamaruddin Amin.⁷⁸

2. Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia Nomor P-003/DJ.III/Hk.00.7/04/2020 Tahun 2020

Penyebaran virus Covid-19 semakin meningkat meski dengan banyak usaha yang dilakukan pemerintah, semakin banyak pula korban yang terinfeksi virus tersebut. Pemerintah mengeluarkan banyak keputusan bagi berbagai instansi namun penulis menyoroti surat edaran yang diterbitkan oleh menteri agama selanjutnya yang ditujukan kepada KUA yang mengubah beberapa poin yaitu:

Poin a diubah menjadi:

Pencegahan penyebaran Covid-29 pada layanan KUA:

- a. Pendaftaran nikah tetap dibuka secara oline melalui web

⁷⁸ Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia Nomor P-002/DJ.III/Hk.00.07/03/2020 Tahun 2020 *tentang Imbauan dan Pelaksanaan Protokol Penanganan Covid-19 pada Area Publik di Lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam*. Huruf E Nomor 3

simkah.kemenag.go.id.

- b. Permohonan pelaksanaan akad nikah di masa darurat Covid-19 untuk pendaftaran baru tidak dilayani serta meminta masyarakat untuk menunda pelaksanaannya.
- c. Pelaksanaan akad nikah hanya dilayani bagi Calon Pengantin yang sudah mendaftarkan diri sebelum tanggal 1 April 2020.
- d. Pelayanan akad nikah di luar KUA ditiadakan, serta meminta masyarakat untuk menggantinya dengan pelaksanaan akad nikah di KUA.
- e. Tetap memberikan pelayanan konsultasi dan informasi kepada masyarakat yang dilaksanakan secara daring (*online*).
- f. Memberikan kepada masyarakat nomor kontak atau email petugas layanan KUA agar pelaksanaan pelayanan secara daring dapat terlaksana dengan optimal.
- g. Pelaksanaan akad nikah secara *online* baik melalui telpon, *video call*, atau penggunaan aplikasi berbasis web lainnya tidak diperkenankan.

Dengan adanya perubahan dari surat edaran tersebut maka sudah jelas bahwa KUA tidak melakukan pelaksanaan perkawinan selama masa darurat Covid-19 kecuali yang sudah mendaftarkan pernikahan sebelum tanggal 01 April 2020. Pendaftaran nikah tetap dapat dilakukan tetapi secara *online* melalui web simkah.kemenag.go.id. Dengan adanya surat edaran ini, maka secara tidak langsung akan banyak sekali warga yang menunda pernikahan mereka dan itu memang ditujukan untuk menunda penyebaran Covid-19 ini. Akan tetapi dari hal tersebut pasti banyak sekali mudarat yang akan terjadi salah satunya yaitu adanya nikah siri dengan alasan pemerintah yang tidak melayani akad nikah.⁷⁹

⁷⁹ Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia Nomor P-003/DJ.III/Hk.00.07/04/2020 Tahun 2020 *Perubahan atas Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor P-002/DJ.III/Hk.00.07/03/2020 tentang Imbauan dan Pelaksanaan Protokol Penanganan Covid-19 pada Area Publik di Lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam*. Nomor 1Huruf a.

3. Surat Edaran Menteri Agama Nomor: P-004/DJ.III/Hk.00.7/04/2020

Setelah terjadinya pandemi berkepanjangan dan pemerintah menutup seluruh akses yang sekiranya dapat mempengaruhi perkembangan penyebaran virus Covid-19 bahkan sekolah-sekolah pun diliburkan hingga akhirnya kini dilakukan secara *online*. Begitu pula dengan KUA yang sebelumnya pendaftaran, bimbingan dan konsultasi dilakukan secara *online* namun berbeda dengan pelaksanaan akad nikah yang tidak dapat dilakukan secara daring (*online*) kemudian terbitlah surat edaran lanjutan guna mengendalikan pelaksanaan pelayanan nikah yang sempat tertunda dan ditolak pendaftarannya karena wabah bencana Covid-19. Berikut adalah ketentuan yang tertulis dalam surat edaran tersebut:

- a. Pelaksanaan akad nikah diselenggarakan di Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan.
- b. Pelaksanaan akad nikah hanya diizinkan bagi calon pengantin (Catin) yang telah mendaftar sampai dengan tanggal 23 April.
- c. Permohonan akad nikah yang didaftarkan setelah tanggal 23 April 2020 tidak dapat dilaksanakan sampai dengan tanggal 29 Mei 2020.
- d. KUA kecamatan wajib mengatur hal-hal yang berhubungan dengan petugas, pihak catin, waktu dan tempat agar pelaksanaan akad nikah dan protokol kesehatan dapat berjalan dengan sebaik- baiknya.
- e. Untuk menghindari kerumunan di KUA kecamatan, pelaksanaan akad nikah di kantor dibatasi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) pasang Catin dalam satu hari.
- f. Terhadap permohonan akad nikah yang telah melampaui kuota sebagaimana dimaksud pada angka 5, KUA kecamatan menanggihkan pelaksanaan akad nikah di hari lain.
- g. Dikarenakan suatu alasan atau keadaan yang mendesak sehingga Catin tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1, 3, dan/atau 6, kepala KUA kecamatan dapat mempertimbangkan permohonan pelaksanaan akad nikah diluar ketentuan dimaksud yang diajukan secara tertulis dan ditandatangani di atas materai oleh salah

diajukan seorang catin dengan disertai alasan yang kuat.

- h. Dalam hal protokol kesehatan tidak dipenuhi, KUA kecamatan wajib menolak pelayanan disertai alasan yang kuat.
- i. KUA kecamatan wajib mengatur dan mengendalikan dengan sungguh-sungguh pelaksanaan akad nikah sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat dan daerah di masa darurat bencana wabah penyakit Covid-19.
- j. KUA kecamatan wajib berkoordinasi dan bekerja sama dengan pihak terkait dan aparat keamanan untuk pengendalian pelaksanaan pelayanan akad nikah.⁸⁰

Dengan adanya surat edaran ini dapat diperhatikan bahwa pelaksanaan akad nikah hanya diizinkan bagi calon pengantin yang telah mendaftar sampai dengan tanggal 23 April 2020 dan permohonan nikah setelah itu tidak dapat dilaksanakan sampai dengan tanggal 29 Mei 2020. Maka dari itu ada banyak pasangan calon pengantin yang harus rela menunda pernikahan bahkan tidak melakukan pernikahan tanpa pesta karena hal itu juga tidak diperkenankan.

C. Praktek Pelaksanaan Penangguhan Perkawinan Pada Masa Pandemi Covid-19

1. Pasangan Calon Pengantin yang Terkena Dampak Penangguhan Perkawinan Mulai Dari 24 April 2020 s/d 29 Mei 2020⁸¹

NO.	Calon pengantin		Alamat Pelaksanaan nikah	Nama PPN/ Penghulu	No Pendaftaran
	Laki-laki	Perempuan			
1	Wawan Suroso	Siti Nur Sari	Selo	H. Mustain	75
2	Dedi Cahyanto	Endang Sri Wahyuni	KUA	H. Mustain	53

⁸⁰ Surat Edaran Nomor: P-004/DJ.III/Hk.00.7/04/2020 *tentang Pengendalian Pelaksanaan nikah di Masa Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Covid-19*. Huruf E poin 1-10

⁸¹ Buku Laporan Tahunan 2020, KUA Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan, 2020, hal. 5

3	Fahmi Abdillah	Shofi Anis Fitriana	Selo	H. Mustain	43
4	Slamet Rinduwan	Mirna Mudrikatul J	Pojok	H. Mustain	79
5	Nur Rochmad	Uswatun Hasanah	Mayahan	H. Mustain	71
6	Heri Widiyanto	Sintiya Nur Fadila	Mayahan	Madjudi	84
7	Kevin Nugroho	Ida Isnawati	Tarub	H. Mustain	69
8	M. Alvin Kurniawan	Yapi Saferani	Kemadohbatu	H. Mustain	78
9	Slamet	Sri Mulyani	KUA	Madjudi	85
10	Rofik Nurekrom	Desma Septiya	KUA	H. Mustain	74
11	Supardi	Sudarti	Godan	H. Mustain	70
12.	M. Bakar Ashidiq	Dewi Retnowati	Selo	H. Mustain	73
13	Naim Zamrudin	Anita Sapari	Tarub	Madjudi	64
14	Bibit budi santoso	Umi Nur Fadillah	Pojok	Madjudi	83
15	Fuad munir	Dwi vivyanti	Tawangharjo	H. Mustain	82
16	Husny taher	Eka Tri Vitasari	Tarub	H. Mustain	68
17	Imam dafid hanafi	Devi Fatimah	Tarub	Madjudi	81
18	Wahid irfan huda	Shofiyatun Ni'mah	Tarub	H. Mustain	80
19	Aditia novantoro	Sri Desi Wiji Lestari	Selo	H. Mustain	76
20	Pondra rudyantoro	Wahyu Lancar	Plosorejo	H. Mustain	77
21	Japawi	Rumiati	Godan	Madjudi	86
22	Nurhadi purnomo	Nurul Fajriyatul Mahsun	Pojok	Madjudi	87

2. Respon Para Pihak Yang Bersangkutan

Respon dari para pihak yang bersangkutan yaitu kepala KUA yang bertanggung jawab dalam menjalankan surat edaran menteri agama, modin yang menjadi perantara calon pengantin dalam mendaftarkan pernikahan, pasangan suami istri yang menjadi subjek utama dalam penangguhan perkawinan tersebut dan warga masyarakat yang ikut merasakan dampak dari penangguhan perkawinan tersebut.

Hasil wawancara dari kepala KUA kecamatan Tawangharjo H. Mustain, S.Ag, M.Ag. beliau sangat setuju sekali dengan adanya surat edaran penangguhan perkawinan yang turun pada saat itu, perihal demi kemaslahatan bersama masyarakat maupun bagi calon pengantin. Bagaimanapun sebuah akad pernikahan pastinya akan menimbulkan sebuah kerumunan baik saat akad nikahnya maupun rangkaianannya dengan resepsi. Namun, meski sudah ditetapkan adanya protokol kesehatan masih saja banyak pasang pengantin yang melanggar aturan protokol kesehatan. Untuk mengantisipasi hal-hal tersebut tidak terjadi maka diturunkannya surat edaran penangguhan perkawinan pada saat itu untuk mencegah kerumunan tentunya. Kepala KUA Tawangharjo H. Mustain, S.Ag, M.Ag. menyatakan bahwa :

Saya sangat setuju sekali dengan adanya surat edaran yang turun dari pemerintah untuk diadakan penangguhan pernikahan dan mau tidak mau masyarakat dan khususnya calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan pada saat itu harus ditangguhkan, realitanya sudah terdapat kurang lebih 32 penghulu yang meninggal di Indonesia akibat pandemi Covid-19. Kita hanya bisa menyelesaikan pernikahan yang sudah terdaftar sebelum surat edaran itu turun, dengan syarat baik dari pihak KUA dan calon pengantin sampai yang menjadi saksi wajib mematuhi protokol kesehatan. Seperti memakai masker mencuci tangan,

menjaga jarak dan tentunya pada saat akad nikah wajib memakai sarung tangan khusus yang hanya sekali pakai.⁸²

Tidak sedikit banyak pastilah ada beberapa warga yang tidak setuju akan hal tersebut, akan tetapi dari pihak KUA sendiri berinisiatif selalu memberikan sosialisasi kepada masyarakat untuk meyakinkan bahwa untuk sementara pelayanan ditunda atau dialihkan secara online melalui website. Media yang digunakan untuk mensosialisasikan kepada masyarakat melalui, Whatsapp, Instagram, Facebook, baliho, dan tentunya koordinasi dari satgas covid untuk menginfokan dari desa dan sampai ke RW dan RT.

Hasil wawancara dengan bapak Madjudi selaku penghulu di KUA kecamatan Tawangharjo beliau sangat setuju dengan adanya surat edaran dari pemerintah untuk melakukan penangguhan perkawinan sementara waktu untuk memutus rantai penyebaran covid-19. KUA Tawangharjo tidak melayani adanya pendaftaran nikah kecuali secara online selama masa darurat Covid-19 namun KUA tetap buka dan melayani untuk rekomendasi nikah, wakaf, dan lain-lainnya juga tetap melakukan akad nikah yang mendaftar sebelum tanggal 02 April 2020 itupun dengan mengikuti protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah dan tidak boleh melakukan resepsi pernikahan. Untuk petugas dari KUA sendiri menggunakan sistem piket, maksudnya petugas yang masuk paling tidak 25 % pada saat surat edaran pertama turun dan selanjutnya 50% pada saat surat edaran yang ke dua turun. Ada beberapa kendala atau hambatan pada saat diterapkannya sistem piket salah satunya ada keterlambatan pelayanan kepada masyarakat, jadi apabila masyarakat yang datang mengajukan keperluan pada saat itu juga tidak langsung dilayani sampai jadi karena terbatasnya jam kerja. Bapak Madjudi selaku penghulu di KUA kecamatan Tawangharjo menyatakan bahwa :

⁸² Wawancara dengan Mustain, Kepala KUA Kecamatan Tawangharjo, Kabupaten Grobogan, tanggal 06 September 2021

Ada beberapa kendala atau hambatan pada saat diterapkannya sistem piket salah satunya ada keterlambatan pelayanan kepada masyarakat, jadi apabila masyarakat yang datang mengajukan keperluan pada saat itu juga tidak langsung dilayani sampai jadi karena terbatasnya jam kerja. Pelayanan ditutup sebelum jam 4 dan dari pihak KUA sendiri wajib update data untuk mengetahui siapa saja yang melakukan pelayanan pada hari itu dan pastinya dipantau selalu oleh gugus tugas covid -19 Kecamatan.⁸³

Hasil wawancara yang dilakukan 5 pasang suami istri yang melangsungkan akad pernikahan dimasa pandemi covid -19 diantaranya yaitu pasangan IP dan SA yang melakukan akad nikah dikediaman mempelai wanita di desa Selo kecamatan Tawangharjo kabupaten Grobogan pada tanggal 01 Juni 2020 , mereka berdua mengaku sedikit kecewa dengan adanya surat edaran yang mengharuskan pernikahan tidak boleh diadakan resepsi. Padahal SA sudah merancang sedemikian rupa agar pernikahan yang dilakukan seumur hidup satu kali itu tampak terkesan, untung saja persiapan untuk pernikahannya baru 25% dan untuk vendor-vendor seperti make-up dan dekorasi dapat dibatalkan dan DP dapat dikembalikan. Mereka tetap melanjutkan pernikahan dimasa pandemi covid-19 karena faktor dorongan dari nenek SA yang meminta agar secepatnya menikah apapun yang terjadi.⁸⁴

Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan pasangan ST dan AA yang melakukan akad pernikahan dikediaman mempelai wanita di desa Plosorejo kecamatan Tawangharjo kabupaten Grobogan pada tanggal 09 Juni 2020, mereka berdua mengaku sangat Kecewa karena sudah mempersiapkan jauh-jauh hari seperti halnya mulai dari pembayaran rias pengantin, dekorasi bahkan sudah berbelanja kebutuhan dapur. Namun dengan adanya Covid-19 ini mereka dengan terpaksa dan

⁸³ Wawancara dengan Madjudi, penghulu, Kecamatan Tawangharjo, Kabupaten Grobogan, tanggal 07 September 2021

⁸⁴ Wawancara dengan SA, Pengantin Wanita Desa Selo, Kecamatan Tawangharjo, Kabupaten Grobogan, 08 September 2021

sangat kecewa karena tidak bisa mengadakan resepsi pernikahan padahal mereka sudah menyebarkan undangan ke beberapa temannya. Akan tetapi kedua mempelai sudah sangat mengikhhlaskan karena bagaimanapun juga demi kemaslahatan bersama, Keluarga merasa senang karena pernikahan ini sudah di rencanakan dari sejak lama, namun tetap menuai kontra dari pemerintah desa yang dengan tegas melarang adanya pesta pernikahan tapi pernikahan boleh dilaksanakan dengan catatan tetap mematuhi protokol kesehatan, walaupun tetap diadakan resepsi maka kemungkinan tidak akan berjalan baik karena tetangga juga banyak yang takut sehingga mereka memilih tidak hadir dalam acara resepsi pernikahan tersebut.⁸⁵

Berdasarkan hasil wawancara pasangan HT dan EV yang melakukan akad pernikahan dikediaman mempelai wanita di desa Tarub kecamatan Tanggungharjo kabupaten Grobogan pada tanggal 19 Juni 2020 , HT selaku mempelai pria menyatakan sangat setuju sekali dengan adanya surat edaran dari pemerintah untuk diadakan penangguhan pernikahan dimasa pandemi covid-19 , HT meyakini sebuah kebijakan pasti ada maksud tersendiri, dilihat pada waktu itu banyak sekali tenaga-tenaga kesehatan yang meninggal akibat virus covid-19 dan ada 50% warga Grobogan khususnya yang terpapar akibat virus covid -19. Mereka juga mengaku bahwa selama penundaan pernikahan kemarin tidak ada niatan untuk melakukan pernikahan siri, mereka sadar bahwa pernikahan siri memiliki banyak resiko. Beberapa orang yang sadar hukum menyadari bahwa pernikahan siri itu memiliki banyak mudarat, tapi tidak sedikit pula orang-orang yang tidak sadar akan hukum dan tetap melakukan pernikahan siri.

Tidak dapat dipungkiri bahwa adanya penangguhan pernikahan dimasa pandemi covid-19 menimbulkan pro dan kontra seperti halnya adalah teman saya sendiri tapi tidak akan saya sebutkan namanya, akibat

⁸⁵ Wawancara dengan AA , Pengantin Wanita Desa Plosorejo, Kecamatan Tawangharjo, Kabupaten Grobogan, 08 September 2021

adanya penangguhan pernikahan dimasa pandemi covid-19 dia terpaksa melakukan pernikahan siri akibat tekanan dari pihak keluarga dan tetangga sekitarnya terlebih yang sangat menuntut untuk dilakukan pernikahan siri adalah dari pihak mempelai perempuan karena dikabarkan sudah mengandung selama 2 bulan.⁸⁶

Dari hasil wawancara yang penyusun lakukan, telah didapati dua pasang pengantin yang memang melakukan pernikahan siri karena ditundanya pernikahan dan KUA tidak melayani pelaksanaan nikah. Salah satu diantara dua pasang tersebut yaitu pasangan sebut saja AY dan BG karena mereka meminta agar dirahasiakan namanya dan tempat tinggalnya mereka hanya menginformasikan bahwa akad dilangsungkan pada tanggal 13 Juli 2020 didapati bahwa mereka melakukan nikah siri pada tanggal 29 April 2020. Hal tersebut mereka akui sebab adanya penundaan pernikahan di KUA yang akhirnya orang tua mempelai khawatir menimbulkannya fitnah kepada anak mereka. Hingga akhirnya memutuskan untuk melakukan pernikahan siri terlebih dahulu, namun tidak lama setelah menikah siri si mempelai perempuan hamil dan beruntungnya mereka segera mendaftarkan pernikahannya, jika tidak maka akan ada *madhorot* yang lainnya lagi.⁸⁷

Pasangan selanjutnya ES dan DH yang melangsungkan pernikahan di mempelai wanita tepatnya di desa Tarub kecamatan Tanggunharjo kabupaten Grobogan yang pernikahannya tercatat pada tanggal 28 Juni 2020, mereka melakukan pernikahan siri dengan alasan lebih cepat lebih baik sebab menunda pernikahan juga menunda dalam menyempurnakan iman. Namun, disisi lain kedua orang tua mereka bermaksud untuk menjaga diri dari omongan tetangga, sebab takut akan menimbulkannya fitnah apalagi jika sampai anak mereka melakukan perzinaan. Hal ini

⁸⁶ Wawancara dengan HT , Pengantin Pria Desa Tarub, Kecamatan Tawangharjo , Kabupaten Grobogan, 09 September 2021

⁸⁷ Wawancara dengan Pengantin AY , Kecamatan Tawangharjo, Kabupaten Grobogan, 09 September 2021

sangat kontra ketika dikaitkan dengan penundaan pelaksanaan perkawinan yang dianjurkan oleh pemerintah.⁸⁸

Berdasarkan hasil wawancara BR dan NU yang melangsungkan pernikahan dimampelai wanita tepatnya di desa Tarub kecamatan Tanggungharjo kabupaten Grobogan yang pernikahannya tercatat pada tanggal 21 Juni 2020, itu artinya mereka menikah saat penangguhan perkawinan di longgarkan. Mereka telah mendaftarkan pernikahannya satu bulan sebelum akad nikah, yaitu pada awal bulan Mei. Sangat disayangkan karena pernikahan yang mereka rencanakan jauh-jauh hari harus dilaksanakan di tengah masa pandemi Covid-19 yang menuai begitu banyak pro dan kontra.

Hasil wawancara dengan BR selaku mempelai pria bahwa mereka setuju dengan adanya surat edaran pemerintah tersebut karena semua kebijakan itu ada alasannya, mereka juga menaati adanya peraturan pemerintah untuk mengantisipasi penularan Covid-19 karena pernikahan identik dengan perkumpulan banyak orang. Mereka juga mengaku bahwa selama penundaan pernikahan kemarin tidak ada niatan untuk melakukan pernikahan siri, mereka sadar bahwa pernikahan siri memiliki banyak resiko. Beberapa orang yang sadar hukum menyadari bahwa pernikahan siri itu memiliki banyak mudarat, tapi tidak sedikit pula orang-orang yang tidak sadar akan hukum dan tetap melakukan pernikahan siri. Beruntungnya pasangan BR dan NU sadar akan hukum yang tidak memperbolehkan adanya nikah siri .⁸⁹

⁸⁸ Wawancara dengan ES, Pengantin Wanita Desa Tarub, Kecamatan Tawangharjo, Kabupaten Grobogan, 10 September 2021

⁸⁹ Wawancara dengan NU, Pengantin Wanita Desa Tarub, Kecamatan Tawangharjo, Kabupaten Grobogan, 11 September 2021

BAB IV
ANALISIS TERHADAP PENANGGUHAN PERKAWINAN PADA MASA
PANDEMI COVID-19 DI KUA KECAMATAN TAWANGHARJO
KABUPATEN GROBOGAN

A. Analisis Terhadap Praktek Pelaksanaan Perkawinan di KUA Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan Pada Masa Pandemi Covid-19

Berdasarkan beberapa respon narasumber yang sudah penyusun wawancara hampir sebagian dari mereka terpaksa untuk melaksanakan surat edaran yang diterbitkan oleh pemerintah terkait penangguhan perkawinan pada masa pandemi covid -19, karena hampir dari seluruh calon pasangan suami istri yang penyusun wawancara sudah mempersiapkan pernikahan jauh sebelum adanya surat edaran dari pemerintah terbit, bahkan ada yang mempersiapkan dua bulan surat edaran terbit. Hampir semua narasumber yang diwawancarai juga sudah melakukan DP untuk persiapan perkawinan, sepertihalnya dekorasi, make-up, gedung dan lain sebagainya bahkan ada juga yang melangsungkan pernikahan siri terlebih dahulu dengan berbagai macam alasan seperti, terjadinya kehamilan tanpa ikatan perkawinan, supaya tidak menimbulkan fitnah karena pernikahan harus segera dilangsungkan tidak ada yang dapat menghalangi bahkan surat edaran dari pemerintah.⁹⁰

Namun ada juga pasangan yang mengerti akan maksud dari pemerintah menunda adanya pernikahan dengan alasan kesehatan dan membantu pemerintah dalam mencegah penyebaran Covid-19 dan mereka juga sadar hukum akan pernikahan sirri itu dilarang pemerintah. Akan tetapi apabila dikaitkan dengan sabda Rasulullah akan sangat bertentangan karena Rasulullah memerintahkan agar sebuah pernikahan itu diumumkan.

Hadis:

⁹⁰ Muhammad Fathi *al-Duraini, al-Manâhij al-Ushūliyyah* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1997), hal. 48.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا عَيْسَى بْنُ مَيْمُونٍ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَغْلَبُوا هَذَا النِّكَاحَ وَاجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالذُّفُوفِ قَالَ أَبُو عَيْسَى هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ حَسَنٌ فِي هَذَا الْبَابِ وَعَيْسَى بْنُ مَيْمُونٍ الْأَنْصَارِيُّ يُضَعَّفُ فِي الْحَدِيثِ وَعَيْسَى بْنُ مَيْمُونٍ الَّذِي يَرْوِي عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ التَّفْسِيرَ هُوَ تَقِيَّةٌ⁹¹

"Telah menceritakan kepada kami [Ahmad bin Mani'], telah menceritakan kepada kami [Yazid bin Harun], telah mengabarkan kepada kami [Isa bin Maimun Al Anshari] dari [Al qasim bin Muhammad] dari [Aisyah radiallahu 'anha] berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Umumkanlah nikah, adakanlah di masjid, dan pukullah rebana untuk mengumumkannya." Abu Isa berkata; "Ini merupakan hadits gharib hasan pada bab ini. Isa bin Maimun Al Anshari dilemahkan dalam riwayat ini. Isa bin Maimun yang meriwayatkan dari Ibnu Abu Najih At Tafsir itu adalah tsiqah."

Hadis ini mengisyaratkan bahwa kita diperintahkan untuk mengumumkan pernikahan atau mengabarkan kepada orang-orang bahwa akan melakukan pernikahan. Praktek pelaksanaan pernikahan yang terjadi selama masa surat edaran turun yaitu pelaksanaannya ditunda, namun pendaftaran diterima dan dilakukan secara online, bagi yang datang langsung ke KUA untuk mendaftarkan nikah maka mereka ditolak dan tidak diterima berkas-berkas pendaftarannya, pelaksanaan nikahnya pun tidak bisa dipastikan. Meski selama pelaksanaan tersebut ditunda KUA tetap melaksanakan pernikahan dikantor bagi yang sudah mendaftar sebelum tanggal 01 April 2020.

Surat edaran dari menteri agama diterbitkan bertujuan untuk menghimbau masyarakat agar melaksanakan protokol penanganan Covid-19 yang maksud dan tujuannya adalah mencegah, mengurangi dan melindungi pegawai serta melindungi masyarakat serta memastikan jalannya pelaksanaan tugas dan fungsi serta layanan Dirjen Bimas Islam tetap efektif dan efisien. Surat edaran tersebut juga memuat panduan untuk seluruh pegawai dalam

⁹¹ HR. Ahmad bin Abdullah bin Zubair, dinilai Hasan oleh Syekh Albani dalam Irwa' Al-Gholil No. 1993.

upaya pencegahan, penanganan, dan pengendalian penyebaran Covid-19 di lingkungan Digtjen Bimbingan Masyarakat Islam.

Praktek pelaksanaan perkawinan pada saat turunnya surat edaran Nomor: P-002/DJ.III/Hk.00.7/03/2020 yang pertama yakni pernikahan dilakukan di KUA maupun di luar KUA akan tetapi dengan tetap mematuhi protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah seperti halnya catin dan anggota keluarga yang mengikuti prosesi harus mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer dan menggunakan masker, petugas, wali nikah dan Catin laki-laki menggunakan sarung tangan dan masker pada saat ijab qobul, membatasi jumlah yang mengikuti proses akad nikah dalam satu ruangan tidak lebih dari 10 orang, serta meniadakannya semua jenis pelayanan selain pelayanan administrasi dan pencatatan nikah di KUA yang berpotensi menjalin kontak jarak dekat serta menciptakan kerumunan seperti: bimbingan perkawinan bagi Catin, konsultasi perkawinan, bimbingan klasikal dan sebagainya. Sebagaimana peraturan-peraturan yang telah tertulis pada surat edaran pertama, KUA di kecamatan Tawangharjo kabupaten Grobogan sangat optimal dalam menjalankan semua yang disebutkan dalam surat edaran tersebut.

Wujud dari pelaksana adalah karyawan yang bekerja dibagi menjadi dua bagian 50% masuk kantor dan 50% bekerja dari rumah, untuk bimbingan perkawinan bagi Catin KUA kecamatan Tawangharjo kabupaten Grobogan ditiadakan, akan tetapi bagi Catin mendapatkan buku bimbingan perkawinan yang diberikan masing-masing satu untuk calon pengantin laki-laki dan perempuan, serta KUA kecamatan Tawangharjo kabupaten Grobogan bekerja sama langsung dengan tenaga-tenaga kesehatan dari puskesmas setempat dan badan yang bertanggung jawab untuk mengawasi pandemi Covid-19 apabila ditemukan gejala-gejala Covid-19 dari Catin maka dari pihak KUA bisa langsung menginformasikan kepada pihak yang terkait.

Beberapa saat setelah turunnya surat edaran yang pertama, pemerintah menurunkan surat edaran lanjutan karena semakin meluasnya penyebaran wabah Covid-19 dirasa perlu untuk mengubah beberapa poin didalamnya.

Poin-poin penting yang diubah yakni pelaksanaan pernikahan yang hanya dilayani bagi calon pengantin yang sudah mendaftar sebelum tanggal 01 April 2020 serta pelayanan akad nikah diluar KUA ditiadakan dan meminta untuk menggantinya dengan pelaksanaan akad nikah di KUA. Pihak KUA tetap melayani pendaftaran nikah secara *online* melalui web simkah.kemenag.id dan pihak KUA juga melayani konsultasi ataupun pelayan lainnya secara daring, membatasi jumlah orang yang mengikuti proses akad nikah tidak lebih dari 10 orang dalam satu ruangan, serta tidak diperkenankannya pelaksanaan akad nikah secara online baik melalui telepon, video call, atau penggunaan aplikasi berbasis web lainnya tidak diperkenankan *daring*. Pada saat turunnya surat edaran yang kedua ini pernikahan ditangguhkan, banyak calon pengantin yang harus menunda tanggal pernikahannya dan menunggu sampai batas waktu yang belum di tentukan.

Setelah penangguhan perkawinan sejak tanggal 01 April 2020 tersebut, Dirjen Bimas Islam menurunkan surat edaran yang ketiga yakni karena meluas dan meratanya penyebaran Covid-19 yang ditanda dengan adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang berpengaruh pada pelaksanaan pelayanan nikah, dasar dari turunnya surat edaran yang ketiga adalah surat edaran menteri agama Nomor SE. 9 Tahun 2020 tentang penyesuaian sistem kerja bagi pegawai kementrian agama yang berada diwilayah dengan penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar dan perpanjangan masa pelaksanaan tugas kedinasan di rumah atau tempat tinggal. Dirjen Bimas Islam dirasa perlu untuk menetapkan ketentuan lanjutan yang poin utamanya yaitu pelaksanaan nikah yang hanya boleh dilakukan di KUA dan pelaksanaan akad nikah hanya diizinkan bagi calon pengantin yang telah mendaftar sampai tanggal 23 April 2020 melebihi dari tanggal itu tidak dapat dilaksanakan akad nikahnya sampai dengan tanggal 29 Mei 2020.

Itu artinya pelaksanaan pernikahan ditunda lagi untuk beberapa saat, untuk menghindari kerumunan di KUA kecamatan pelaksanaan akad nikah di kantor dibatasi sebanyak-banyaknya 8 pasang Catin dalam satu hari dan apabila dalam satu hari itu melampaui kuota sebagaimana yang dimaksud

dalam peraturan maka KUA kecamatan menangguhkan pelaksanaan akad nikah tersebut di hari lain. Apabila ada suatu alasan atau keadaan yang mendesak sehingga Catin tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan-peraturan yang telah ditetapkan maka kepala KUA kecamatan dapat mempertimbangkan permohonan pelaksanaan akad nikah diluar ketentuan dimaksud yang diajukan secara tertulis dan ditandatangani diatas materai oleh salah seorang Catin dengan disertai alasan yang kuat. Beberapa hal yang sudah dicantumkan dalam surat edaran menteri agama bahwa Kantor Urusan Agama tidak melayani pelaksanaan pernikahan bagi yang mendaftar setelah tanggal 01 April 2020 sampai turunnya surat edaran selanjutnya.

Praktek pelaksanaan nikah di KUA selama masa pandemi Covid-19 yakni KUA tetap buka dan melaksanakan tugasnya, baik itu melayani rekomendasi nikah, pelayanan penyuluhan, pelayanan wakaf dan lain-lain. Pelaksanaan nikah ditunda bagi yang mendaftar setelah tanggal 01 April 2020 sampai turunnya surat edaran selanjutnya, namun calon pengantin tetap bisa mendaftarkan pernikahannya tetapi melalui online namun belum dapat dipastikan kapan pernikahannya dapat dilaksanakan. Ketika ada calon pengantin ataupun modin yang datang ke KUA membawa berkas-berkas persyaratan nikah dan mau mendaftarkan nikah, berkas tersebut akan ditolak sebab KUA tidak melayani adanya pendaftaran nikah secara offline.

Selama pandemi ini terjadi, ada banyak sekali pernikahan yang tertunda, bukan hanya di kecamatan Tawangharjo namun di seluruh KUA di Indonesia. Hal ini dapat menjadi *madharat* bagi para calon pengantin yang sudah sangat menginginkan pernikahan mereka. Karena pernikahan salah satu tujuannya juga guna memenuhi kebutuhan biologis, dengan menghalalkan sang istri yakni dengan jalan adanya pernikahan. Namun jika pernikahan ditunda dan KUA tidak melayani pernikahan selama kurang lebih maka akan ada banyak pasang pengantin yang kemungkinan akan melakukan nikah siri karena hasrat nafsu biologis mereka yang tidak segera terpenuhi.

Dampak penangguhan perkawinan selama Pandemi Covid-19, Ada

beberapa dampak dari adanya penangguhan perkawinan yang dapat disimpulkan oleh penyusun, antara lain yaitu: menimbulkan banyaknya pernikahan siri, karena banyaknya warga yang harus menunda pernikahan mereka dan salah satu solusinya adalah melakukan pernikahan Siri. Sedangkan pernikahan siri juga malah bertentangan dengan ketentuan pemerintah sebab ada banyak sekali dampak negatif dari pernikahan siri tersebut terutama bagi sang istri.⁹²

Selain itu dampak yang terjadi akibat pernikahan yang ditangguhkan pada masa pandemi Covid-19 adalah merugikan keluarga pengantin ataupun pengantin yang sudah mempersiapkan keperluan untuk resepsi karena sebagian besar hampir semuanya sudah mempersiapkan keperluan untuk resepsi pernikahan jauh sebelum surat edaran itu turun, pekerjaan di Kantor Urusan Agama juga terhambat karena pelayanannya dilakukan secara online dan terdapat pembatasan setiap harinya, dan memungkinkan timbulnya zina.

B. Analisis Penangguhan Perkawinan Pada Masa Pandemi Covid-19 ditinjau dari Aspek *Maqāṣid Al-syarī'ah*

Penangguhan perkawinan yang terjadi di seluruh KUA kecamatan se-Indonesia telah mengakibatkan banyak calon pengantin yang harus menunda pernikahan mereka. Tidak sedikit juga yang sudah mempersiapkan resepsi pernikahan dan kemudian harus digagalkan, ada pula yang sedang melakukan resepsi pernikahan namun kemudian dibubarkan oleh aparat kepolisian karena telah menimbulkan keramaian. Selain dampak dari surat edaran menteri agama yang merugikan calon pengantin dan keluarga yang sudah mempersiapkan segala keperluan resepsi pernikahan yaitu dapat berdampak bagi calon pengantin yang harus menunda pernikahan mereka sedangkan pernikahan tersebut sudah sangat di nanti.

Secara bahasa, *Maqāṣid Al-syarī'ah* terdiri dari dua kata, yaitu *maqāṣid* dan *al-syarī'ah*. *Maqāṣid* adalah bentuk jamak dari *maqshūd* yang berarti kesengajaan atau tujuan. *Syarī'ah* secara bahasa berarti jalan menuju

⁹² Abd. Shomad, "*Pernomaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*", (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hal., 274

sumber air. Jalan menuju air ini dapat dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan. Dalam al-Muwafaqat, al-Syatibi menggunakan kata yang berbeda-beda berkaitan dengan *maqāṣid al-syarī'ah*. Kata-kata itu adalah *maqāṣid al-syarī'ah*, *al-maqāṣid al-syar'iyah al-syarī'ah* dan *maqāṣid min syar'ī al-hukm*.⁹³ Menurut al-Syatibi, sebagaimana yang dikutip dari ungkapannya sendiri, bahwa sesungguhnya syariat itu bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Dalam ungkapan yang lain, dikatakan oleh al-Syatibi, bahwa hukum-hukum disyariatkan untuk kemaslahatan manusia. Dalam ungkapan yang lain, dikatakan oleh al-Syatibi, bahwa hukum-hukum disyariatkan untuk kemaslahatan manusia. Definisi *maṣlahah* secara Bahasa adalah segala hal yang menghadirkan faidah, manfaat dan kegunaan diambil dari salah-salihat yang maslahun yang bermakna kebaikan dan manfaat.⁹⁴ Sedangkan menurut istilah ada banyak tokoh yang memberikan pendapatnya, di antaranya yang dikemukakan oleh al-Ghazali:

أما المصلحة فهي عبارة في الأصل عن جلب منفعة أو دفع مضرة

“Adapun *maṣlahah* pada asalnya merupakan mengambil manfaat dan menolak mudarat”⁹⁵

Jika melihat kepada beberapa pengertian tersebut, *maṣlahah* diartikan berupa kemanfaat secara bahasa dan meniadakan kemudharatan secara istilah. Dengan begitu *maṣlahah* mempunyai arti sebuah kebaikan dan kemanfaatan yang diraih dengan meninggalkan sesuatu ataupun dengan mengerjakan sesuatu dengan batasan hanya mengambil yang mempunyai manfaat dan meninggalkan segala yang dapat menjerumuskan kepada kemudharatan.⁹⁶

Konsep *maṣlahah* yang tercantum dalam literatur Ushul Fiqh menjadi

⁹³ Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1996), hal. 37

⁹⁴ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: Wadzurya, 1989), hal 148

⁹⁵ Abū Ḥāmid al-Ghazālī, *al-Mustasfā min 'Ilm al-Uṣūl* (Kairo: Sidrah al-Muntahā, 2009), hal 329.

⁹⁶ Mursyid Djawas. “Fasakh Nikah dalam Teori *Maṣlahah* Imām Al-Ghazālī.” *El-Ussrah: Jurnal Hukum Keluarga* 2 No.1, (Januari-Juni, 2019),hal 97-122

sebuah kajian yang dianggap penting dalam penemuan hukum Islam. Dalam khazanah hukum Islam keberadaannya cukup berpengaruh. Konsep masalah jika ditelisik lebih dalam memiliki cakupan yang sangat luas, meliputi berbagai jenis dan bentuk-bentuk yang spesifik.

Maqāshid merupakan tujuan yang ingin dicapai dalam melakukan sesuatu. Terdapat berbagai definisi telah dilontarkan oleh ulama ushul fiqh tentang istilah maqāshid. Ulama klasik tidak pernah mengemukakan definisi yang spesifik terhadap maqāshid, justru al-Syatibi yang terkenal sebagai pelopor ilmu maqāshid pun tidak pernah memberikan definisi tertentu kepadanya. Namun ini tidak bermakna para ahli mengabaikan *maqāshid al-syarī'ah* di dalam hukum-hukum Islam.⁹⁷ Berbagai tanggapan terhadap maqāshid dapat dilihat di dalam karya-karya mereka, sehingga akan didapati tanggapan ulama klasik yang beragam inilah menjadi unsur di dalam definisi-definisi yang dikemukakan oleh ulama mutakhir selepas mereka. Hal yang pasti adalah nilai-nilai *maqāshid al-syarī'ah* itu terkandung di dalam setiap ijtihad dan hukum-hukum yang dikeluarkan oleh mereka. Ini karena nilai-nilai maqāshid syara' itu sendiri memang telah terkandung di dalam al-Quran dan hadits.⁹⁸

Salah satu pendapat menganggap *maqāshid* adalah mashlahah itu sendiri, sama dengan menarik mashlahah atau menolak mafsadah. Ibn al-Qayyim menegaskan bahwa syariat itu berasaskan kepada hikmah-hikmah dan masalah-masalah untuk manusia di dunia atau di akhirat. Perubahan hukum yang berlaku berdasarkan perubahan zaman dan tempat adalah untuk menjamin syariat dapat mendatangkan kemaslahatan kepada manusia. Sementara al-Izz bin Abdul Salam juga berpendapat dan mengatakan bahwa syariat itu semuanya mashlahah, menolak kejahatan atau menarik kebaikan. Namun salah satu pendapat lain memahami *maqāshid* sebagai lima prinsip Islam yang asas, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Di satu sudut yang lain, ada juga ulama klasik yang menganggap bahwa *maqāshid*

⁹⁷ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1996) hal. 61

⁹⁸ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah menurut Al-Syatibi*, hal. 72

itu sebagai logika pensyariatan sesuatu hukum. Kesimpulannya *maqāsid al-syari'ah* adalah matlamat-matlamat yang ingin dicapai oleh syariat demi kepentingan umat manusia.⁹⁹

Para ulama telah menulis tentang maksud-maksud syariat, beberapa mashlahah dan sebab-sebab yang menjadi dasar syariat telah menentukan bahwa maksud-maksud tersebut dibagi dalam dua golongan. Pertama adalah golongan ibadah, yaitu membahas masalah-masalah ta'abbud yang berhubungan langsung antara manusia dan Tuhannya, yang satu persatunya telah dijelaskan oleh syariat. Kedua adalah golongan Mu'amalah Dunyawiyah, yaitu kembali kepada mashlahah-mashlahah dunia atau seperti yang ditegaskan oleh al-Izz Ibnu Abdus Salam bahwa segala macam hukum yang membebani manusia semuanya, kembali kepada mashlahah di dalam dunia ataupun dalam akhirat. Allah Swt tidak memerlukan ibadah manusia itu, karena tidak memberi manfaat kepada Allah Swt taatnya orang yang taat, sebagaimana tidak memberi mudharat kepada Allah Swt maksiatnya orang yang durhaka.¹⁰⁰

Beberapa ulama ushul fiqh telah mengumpulkan beberapa maksud yang umum dari mensyariatkan hukum menjadi tiga kelompok. Pertama adalah syariat yang berhubungan dengan hal-hal yang bersifat kebutuhan primer manusia (*maqāshid al-dharūriyat*). Hal-hal yang bersifat kebutuhan primer manusia adalah bertitik tolak kepada lima perkara, yaitu agama, jiwa, akal, kehormatan (nasab) dan harta. Islam telah mensyariatkan bagi masing-masing lima perkara itu, hukum yang menjamin realisasinya dan pemeliharannya. Dikarenakan dua jaminan hukum ini, terpenuhilah bagi manusia kebutuhan primernya.¹⁰¹

Menjaga agama sebagai suatu persatuan akidah, ibadah, hukum dan undang-undang yang telah disyariatkan Allah Swt untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya (hubungan vertikal), dan hubungan antara sesama

⁹⁹ Nuruddin Mukhtar al-Khadimi, *al-Ijtihād al-Maqāshidi* (Qatar: tp, 1998), hal. 50

¹⁰⁰ Kahairul Umam dan Ahyar Aminudin, *Ushul Fiqih II* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hal. 125-126

¹⁰¹ Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), 67-101

yang hendak merusak akidahnya, ibadah-ibadah, akhlaknya atau yang akan mencampuradukkan kebenaran ajaran Islam dengan berbagai paham dan aliran yang batil. Meskipun demikian, agama Islam memberi perlindungan dan kebebasan bagi penganut agama lain untuk meyakini dan melaksanakan ibadah menurut agama yang diyakini, orang-orang Islam tidak memaksa seseorang untuk memeluk agama Islam.¹⁰² Hal ini seperti yang telah ditegaskan Allah Swt melalui firman-Nya dalam QS. al-Baqarah: 256.

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ
 اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٥٦

Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui¹⁰³ (Q.S. 2 [Al-Baqarah]: 256)

Menjaga jiwa juga kebutuhan primer manusia karena Islam melarang pembunuhan dan pelaku pembunuhan diancam dengan hukuman pembalasan yang seimbang (*qishâsh*), denda (*diyat*) dan tebusan (*kafârat*), sehingga dengan demikian diharapkan agar seseorang sebelum melakukan pembunuhan, berpikir secara dalam terlebih dahulu, karena jika yang dibunuh mati, maka seseorang yang membunuh tersebut juga akan mati. Jika yang dibunuh tersebut cedera, maka pelakunya akan dihukum cedera yang seimbang dengan perbuatannya. Banyak ayat di dalam al-Qur'an yang menyebutkan tentang larangan membunuh, termasuk juga hadits dari Nabi Muhammad Saw. Di antara ayat-ayat tersebut adalah QS. al-Baqarah: 178-179.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۗ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ۗ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۗ
 فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ

¹⁰² Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), 101-104

¹⁰³ Kementrian Agama RI, *al-Quranul Karim dan Terjemahnya*, (Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 2006), hal. 43

وَرَحْمَةً ۖ فَمَنْ أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝١٧٨ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ
لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۝١٧٩

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih

179. Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa¹⁰⁴ (Q.S. 2 [Al-Baqarah]: 178-179)

Selain itu juga terdapat di QS. al-An’am: 151, QS. al-Isra’: 31, QS. al-Isra’: 33, QS. an-Nisa: 92-93 dan QS. al-Maidah: 32.

Menjaga akal menjadi kebutuhan primer dikarenakan manusia adalah makhluk yang paling sempurna di antara seluruh makhluk ciptaan Allah Swt yang lainnya. Allah Swt telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk dan melengkapi bentuk itu dengan akal. Untuk menjaga akal tersebut, Islam telah melarang minum jenis minuman keras (*khamr*) dan setiap yang memabukkan dan menghukum orang yang meminumnya atau menggunakan jenis apa saja yang dapat merusak akal. Banyak ayat yang menyebutkan tentang kemuliaan orang yang berakal dan menggunakan akalnya tersebut dengan baik. Manusia disuruh untuk memetik pelajaran kepada seluruh hal yang ada di bumi ini, termasuk kepada binatang ternak, kurma, hingga lebah, seperti yang tertuang di dalam QS. al-Nahl: 66-69.¹⁰⁵

Memelihara keturunan adalah salah satu dari *dharuriyyah al-khams*, yaitu sebagai salah satu dari tujuan syariat Islam. Untuk memelihara keturunan tersebut, Islam menyerukan kepada pengikutnya untuk

¹⁰⁴ Kementrian Agama RI, *al-Quranul Karim dan Terjemahnya*, (Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 2006), hal. 28

¹⁰⁵ Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), 106

melaksanakan perkawinan yang sah. Tanpa perkawinan yang sah, tidak akan langgeng wujud manusia di muka bumi ini. sedangkan, dengan perkawinan, manusia berkembang biak melalui lahirnya anak laki-laki dan anak perempuan. Allah menerangkan tujuan perkawinan dalam firman-Nya QS. Al- Nahl 72:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ٧٢

72. Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?¹⁰⁶ (Q.S. 16 [Al-Nahl]: 72)

Menjaga keturunan, dalam ajaran Islam, telah diatur dalam sebuah ikatan pernikahan dan pengharaman zina, menetapkan orang-orang yang tidak boleh dikawini (mahram), sebagaimana cara-cara perkawinan itu dilakukan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi, sehingga perkawinan itu dianggap sah dan percampuran antara dua manusia yang berlainan jenis itu tidak dianggap zina dan anak-anak yang lahir dari hubungan itu dinggap sah dan menjadi keturunan sah dari ayahnya. Islam tidak hanya melarang zina, tetapi juga melarang perbuatan-perbuatan dan berbagai hal yang dapat membawa kepada sebuah perzinaan.¹⁰⁷

Macam kedua adalah syariat yang berhubungan dengan hal-hal bersifat kebutuhan sekunder manusia (*maqâshid al-hâjjiyât*). Hal-hal yang bersifat kebutuhan sekunder bagi manusia bertitik tolak kepada sesuatu yang dapat menghilangkan kesempitan manusia, meringankan beban yang menyulitkan mereka dan memudahkan jalan-jalan mu'âmalah dan tukar menukar bagi mereka (*mubâdalah*). Islam telah benar-benar mensyariatkan

¹⁰⁶ Kementrian Agama RI, *al-Quranul Karim dan Terjemahnya*, (Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 2006), hal. 275

¹⁰⁷ Busyro , *Maasyid Al- Syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*. (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019) 127

sejumlah hukum dalam berbagai ibadah, mu'âmalah dan pidana (*'uqūbah*), yang dengan itu dimaksudkan menghilangkan kesempitan dan meringankan beban manusia.

Pada lapangan ibadah, Islam mensyariatkan beberapa hukum keringanan dan kelapangan (*rukhsah*) untuk meringankan beban seseorang jika terdapat kesulitan dalam melaksanakan hukum kewajiban (*'azîmah*). Sebagai contoh adalah diperbolehkannya berbuka puasa pada siang bulan Ramadhan bagi orang yang sakit atau sedang bepergian. Pada konteks mu'âmalah, Islam mensyariatkan banyak macam kontrak (*'aqad*) dan urusan (*tasharruf*) yang menjadi kebutuhan manusia. seperti, jual beli, perseroan (*syirkah*), berniaga dengan harta orang lain (*mudhârabah*) dan lain sebagainya.¹⁰⁸

Macam ketiga adalah syariat yang berhubungan dengan hal-hal yang bersifat kebutuhan pelengkap manusia (*maqâshid al-tahsîni*). Dalam kepentingan-kepentingan manusia yang bersifat pelengkap ketika Islam mensyariatkan bersuci (*thahârah*), dianjurkan beberapa hal yang dapat menyempurnakannya. Ketika Islam menganjurkan perbuatan sunah (*tathawwu'*), maka Islam menjadikan ketentuan yang di dalamnya sebagai sesuatu yang wajib baginya. Sehingga seorang muslim tidak membiasakan membatalkan amal yang dilaksanakannya sebelum sempurna. Ketika Islam menganjurkan derma (*infaq*), dianjurkan agar infaq dari hasil bekerja yang halal. Berdasarkan hal ini, jelas bahwa tujuan dari setiap hukum yang disyariatkan adalah memelihara kepentingan pokok manusia atau kepentingan sekundernya atau kepentingan pelengkapnya atau menyempurnakan sesuatu yang memelihara salah satu di antara tiga kepentingan tersebut.

Hukum Islam memiliki tujuan kebaikan kepada manusia sebagai bagian dari umat yang harus saling menjaga dan mengutamakan kebaikan bersama. Masalah ikut menjadi bagian dari Ushul Fiqh agar hukum Islam tetap konsisten dalam melindungi kebutuhan dan kepentingan dari

¹⁰⁸ Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam Abdul Wahab Khallaf* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 333-343

pemeluknya. Wabah Covid-19 adalah sebuah kemadharatan, keburukan dan kerusakan karena mengakibatkan timbulnya penyakit yang merugikan kesehatan bahkan menyebabkan kematian dalam jumlah yang banyak di seluruh dunia. Sesuatu yang harus dicegah dan dihindari.¹⁰⁹

Dalam perspektif agama, sehat bukan hanya terbebas dari penyakit atau cacat jasmani, tetapi juga bebas dari segala penyakit dan cacat ruhani. Pada hakikatnya istilah afiyat menunjukkan berfungsinya seluruh potensi jasmani dan ruhani pada manusia sehingga sanggup mencapai tujuan diciptakannya di panggung bumi ini. Manusia yang sehat adalah “manusia yang sejahtera dan seimbang jasmani dan ruhaninya secara berlanjut dan berdaya guna.” Dengan kesehatan yang dimilikinya, manusia dapat menumbuh kembangkan kualitas dari hidupnya dengan semaksimal mungkin, dan selalu berusaha untuk meningkatnya pengabdian kepada Tuhannya dan juga kepada sesama. Salah satu yang dapat mendukung dan membentuk sehat jasmani dan ruhani adalah dengan melaksanakan perkawinan, sebagaimana yang telah disampaikan beberapa hikmah dan tujuan dari perkawinan.¹¹⁰

Namun bagaimana hukumnya jika seseorang yang sudah siap untuk melangsungkan pernikahan tetapi karena suatu kondisi dan situasi menjadikan tertundanya sebuah perkawinan yang sudah direncanakan jauh hari?. Ada sebagian orang yang memilih menunda perkawinan dengan alasan mengejar karir, karena bagi mereka karir adalah suatu yang penting untuk masa depan sedangkan perkawinan hanya menjadikan tambahan beban hidup. Tidak sedikit pula karena alasan ini, mereka lebih memilih jalan yang tidak baik untuk memuaskan nafsu birahinya dengan menggauli teman kerja atau bahkan datang ke lokasi prostitusi. Shofiatul Jannah menyebutkan bahwa karir hanyalah salah satu dari alasan yang ada di masyarakat untuk menunda perkawinan. Secara umum faktor-faktor yang menjadikan seseorang untuk menunda perkawinannya dalam konsultasi Islam adalah sebagai berikut: Kendala studi atau kesibukan lainnya, belum menemukan jodoh yang

¹⁰⁹ Moh. Rivai, *Ushul Fiqih I* (Bandung: Al-Ma'arif, 1987), hal 122.

¹¹⁰ Nasr Farid Muhammad Washil, *Qawa'id Fiqhiyyah*, (Jakarta: Amzah, 2009), hal 253

dianggap belum tepat, budaya hubungan pranikah atau pacarana, biaya pernikahan yang relatif mahal, keberatan orang tua terhadap anak-anaknya dan lemahnya pemahaman syariat khususnya tentang perkawinan. Pemuda dan pemudi seringkali menjadikan alasan-alasan tersebut untuk tidak segera melanjutkan ke jenjang yang lebih serius. Di sisi lain agama Islam menganjurkan pemeluknya jika sudah siap baik mental maupun spiritual untuk segera lanjut ke jenjang pernikahan. Dengan pernikahan yang ditunda bisa menyebabkan keduanya terjerumus dalam jurang maksiat seperti pacaran dan sebagainya.¹¹¹

Menunda pernikahan dalam agama Islam bukanlah sebuah anjuran, melainkan sebuah larangan bagi para pemeluknya yang sudah layak untuk melangsungkan pernikahan. Dampak negatif dari menunda pernikahan akan banyak ditimbulkan seperti seks bebas, pedofilia, pemerkosaan atau kekerasan seksual yang dikerjakan dengan obyek yang tidak wajar seperti hewan atau benda lainnya. Anjuran pemerintah pusat untuk menunda perkawinan karena adanya wabah yang dapat mengancam jiwa manusia tentunya memiliki alasan yang kuat untuk menentukan kebijakan penundaan perkawinan pada masa pandemi. Hal ini menunjukkan bahwa seiring perkembangan zaman dengan segala permasalahan yang mendampinginya yang tidak pernah terfikirkan pada masa ulama terdahulu. Saat ini, ketika terjadi wabah yang melanda hampir seluruh dunia termasuk diantaranya adalah negara Indonesia, surat edaran dari Kementerian Agama tentang kebijakan penundaan perkawinan menjadikan semua kegiatan yang telah direncanakan seperti acara-acara pernikahan menjadi batal atau ditunda untuk sementara waktu demi keselamatan bersama.

Adanya penundaan perkawinan ini bukanlah sesuatu yang disengaja dengan alasan negatif, akan tetapi karena faktor utama adanya wabah yang membahayakan dan mematikan. Dengan adanya pertimbangan pemerintah tentang penundaan perkawinan mungkin akan membuat calon pengantin dan

¹¹¹ 7 Wael B. Hallaq, *A History of Islamic Legal Theories*, Terj: E. Kusnadinigrat & Abdul Haris bin Wahid, Cet. 2, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), hal 165.

bahkan keluarganya akan bersedih karena tertundanya acarah Bahagia yang telah lama direncanakan. Akan tetapi hal ini sangat baik untuk mematuhi anjuran dari pemerintah karena kondisi wabah yang tidak semakin membaik. Apabila kita kaitkan dengan teori masalah di atas, maka dengan mematuhi anjuran dari pemerintah termasuk kategori sebuah masalah. Karena maksud dari penundaan perkawinan pada masa pandemi Covid-19 untuk menuju terjaganya lima tujuan dari berlakunya hukum Islam terutama terjaganya jiwa, akal dan keturunan. Selain itu perkawinan yang ditunda karena mematuhi anjuran pemerintah ini dapat dikaitkan dengan kaidah-kaidah fihiyyah yaitu:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

“Meninggalkan atau menghilangkan bahaya (mafsadat) lebih didahulukan daripada mengambil manfaat”¹¹²

يُتحمّل الضرر الخاص لدفع الضرر العام

“Penderitaan khusus ditolerir demi mencegah penderitaan yang lebih umum”¹¹³

Dalam hal ini menikah adalah Sunnatulloh yang mempunyai nilai ibadah, tapi penundaan perkawinan karena adanya wabah corona juga wujud pencegahan penyebaran virus tersebut, karena apabila tetap dilaksanakan akan berpotensi memperluas penyebaran virus tersebut. Maka keputusan untuk penundaan penyelenggaraan acara pernikahan adalah hal yang baik demi kemaslahatan bersama. Karena di sisi lain menaati pemerintah selama tidak menimbulkan madharat adalah wajib.¹¹⁴

Berkaitan dengan perkawinan yang ditangguhkan pada masa pandemi covid -19, apabila dianalisis menggunakan konsep *maqāsid al-syarī'ah* yaitu ushul khomsah menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga harta dan menjaga keturunan maka akan sangat bertentangan. Pertama menjaga jiwa dan menjaga agama, tujuan diadakannya penangguhan perkawinan pada

¹¹² Nasr Farid Muhammad Washil, *Qawa'id Fiqhiyyah*, (Jakarta: Amzah, 2009), hal 252

¹¹³ Nasr Farid Muhammad Washil, *Qawa'id Fiqhiyyah*, (Jakarta: Amzah, 2009), hal 270

¹¹⁴ Nasr Farid Muhammad Washil, *Qawa'id Fiqhiyyah*, (Jakarta: Amzah, 2009), hal 255

masa pandemi Covid-19 menjaga jiwa agar tidak tertular virus Covid-19 yang sedang marak-maraknya di Indonesia. Dengan membatasi atau bahkan memberhentikan sejenak pelayanan pernikahan di KUA maka akan menurunkan resiko penularan virus Covid-19 yang ada di Indonesia. Virus Covid-19 itu dapat menular melalui kontak fisik secara langsung seperti halnya tidak sengaja menghirup percikan ludah (*droplet*) yang keluar saat penderita Covid-19 batuk atau bersin, memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena cipratan ludah penderita covid dan kontak jarak dekat dengan penderita Covid-19, cara penularan Covid-19 dominan dengan aktifitas fisik yang saling bertemu, jadi apabila pernikahan itu dilangsungkan dengan cara besar-besaran atau melakukan resepsi pernikahan, maka akan menimbulkan krumunan dan beresiko penularan Covid-19 semakin meluas.¹¹⁵

Namun apabila pernikahan ditangguhkan pada masa pandemi Covid-19 hal tersebut malah bertentangan dengan ushul khomsah menjaga agama, karena dengan adanya turunnya surat edaran tersebut maka menyebabkan calon-calon pengantin ditangguhkan perkawinan pada pandemi Covid-19. Jadi apabila perkawinan ditangguhkan lalu siapa yang akan bertanggung jawab jika hal-hal negatif terjadi, sedangkan mereka adalah pasangan muda-mudi yang saling mencintai bahkan tidak menutup kemungkinan bahwa mereka akan melakukan hal-hal yang dilarang agama.

Ada beberapa pasangan yang lebih memilih untuk melakukan pernikahan siri dari pada menimbulkan zina dan dilarang oleh agama. Namun pernikahan siri justru malah menambah rumit persoalan dalam rumah tangga, bahkan hal tersebut malah dapat menimbulkan kerusakan dalam hal menjaga keturunan. Perkawinan siri atau perkawinan dibawah tangan ialah perkawinan yang dilaksanakan dengan tidak memenuhi syarat dan prosedur peraturan perundangan. Terdapat perbedaan pendapat tentang sah tidaknya perkawinan

¹¹⁵ Siti Nur Djanah. “ <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/ANN/article/view/2984> Penularan dan Pencegahan Penyebaran Covid -19 Literatute Review Study: Transmission and Prevention Of The Spread Of Covid-19”, Jurnal Kesehatan Masyarakat . Vol.7 No. 2 (Desember 2020), hal. 70-76

dibawah tangan, karena adanya perbedaan penafsiran terhadap ketentuan Pasal 2 Ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Yang jelas ketentuan Pasal 2 Ayat 2 mengharuskan pencatatan perkawinan terpisah dengan ketentuan Pasal 2 Ayat 1 yang mengatur tentang sahnya perkawinan yang harus dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan. Menurut hukum islam, perkawinan dibawah tangan atau siri adalah sah, asalkan telah terpenuhi syarat rukun perkawinan. Namun dari aspek peraturan perundangan perkawinan model ini belum lengkap dikarenakan belum dicatatkan.¹¹⁶

Akibat adanya Covid -19 pernikahan menjadi ditanggihkan dan resiko paling besar adalah meningkatnya pernikahan siri yang dilakukan oleh masyarakat tanpa memperhatikan dampak yang timbul kedepannya seperti anak yang nantinya lahir akibat adanya pernikahan siri tidak diakui dan terkadang juga muncul permasalahan dalam hal waris. Menurut Pasal 42 dan 43 UUP mengatur bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah, sedangkan anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak sah hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya. Karena menurut hukum islam, perkawinan siri itu sah.

Penangguhan perkawinan juga bisa dijadikan alasan seseorang melakukan pernikahan siri dengan alasan negara tidak mengakomodir adanya pernikahan akan tetapi negara juga tidak memberikan solusi kepada masyarakat untuk bias tetap melakukan pernikahan tetapi angka kenaikan dari virus covid-19 tidak naik. Pada dasarnya pernikahan siri dapat menjadi solusi untuk melangsungkan pernikahan pada masa pandemi covid-19 karena pernikahan siri tidak berpotensi untuk menimbulkan banyak kerumunan, hanya inti dari pernikahan atau syarat rukun pernikahan itu terpenuhi seperti halnya hanya mendatangkan, mempelai laki-laki dan perempuan , dua saksi dan wali nikah tersebut. Akan tetapi apabila kita analisis ketika dalam suatu perkara mengandung dua hal yaitu kemafsadatan dan kemaslahatan dimana keduanya benar-benar seimbang sehingga sulit untuk ditarjihkan maka

¹¹⁶ Abd. Shomad, *Pernomaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012) hal. 275-276

berdasarkan qa'idah ini haruslah perkara tersebut ditolakny.

Kaidah :

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَّيَ أَكْبَرُهُمَا ضَرَرًا بِإِزْتِكَابِ أَحَدِهِمَا¹¹⁷

"Apabila bertentangan dua mafsadat, maka perhatikan mana yang lebih besar madlarnya dengan dikerjakan yang lebih ringan kepada madlarnya".

Dengan adanya *qa'idah* ini dimaksudkan, manakala pada suatu ketika datang secara bersamaan dua mafsadat atau lebih, maka harus dipilih atau diseleksi, manakah diantara mafsadat itu yang lebih kecil atau lebih ringan. Setelah ini diketahui, maka yang madlarnya lebih besar atau lebih berat harus ditinggalkan dan dikerjakan yang lebih kecil atau lebih ringan madlarnya.

Namun dalam hal ini, keduanya mengandung madhorot yakni apabila tetap melakukan pernikahan maka akan melanggar aturan pemerintah dan membahayakan manusia. Akan tetapi jika tidak melakukan pernikahan maka tidak menutup kemungkinan bahwa kedua calon pengantin ini akan pernikahan siri yang hakikatnya pernikahan siri itu tidak dibenarkan oleh negara. Sedangkan setelah perkawinan di langsunngkan kembali dan peraturan pemerintah dilonggarkan sejak tanggal 29 Mei 2020 nyatanya tidak ditemukan kasus pasangan pengantin meninggal disebabkan Covid-19 khususnya di daerah Tawangharjo.

Apabila kita analisis menggunakan kaidah fiqhiyyah :

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّأْيِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ¹¹⁸

Artinya : "Tindakan pemimpin (imam) terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan

Rukun-rukun yang terdapat dalam kaidah *tasharruf al imam a'la al-ra'iyah almanuthun bi al-maslahah* untuk kemudian disesuaikan dengan

¹¹⁷ Asjmun. A. Rahman, *Qa'idah-Qa'idah Fiqih (Qawa'idul Fiqhiyah)*, (Jakarta: BulanBintang, cet. I. 1976) hal. 35

¹¹⁸ Asjmun. A. Rahman, *Qa'idah-Qa'idah Fiqih (Qawa'idul Fiqhiyah)*, (Jakarta: BulanBintang, cet. I. 1976) hal. 37

konteks penelitian ini untuk melihat dan membuktikan bahwa kebijakan pemerintah yang berupa penangguhan perkawinan pada masa pandemi covid-19 memenuhi kriteria untuk dianalisis menggunakan kaidah ini. Beberapa rukun dan unsur yang tercakup dalam kaidah ini yaitu:

a. Terdapat imam atau pemimpin yang berdaulat

Dalam konteks pembahasan ini, pemimpin yang berdaulat serta diakui secara sah oleh negara Indonesia alah pemerintah Indonesia lebih tepatnya Menteri Agama, karena Menteri Agama merupakan salah satu badan pemerintah Indonesia yang memiliki wewenang dalam pelaksanaan pernikahan. Hal itu merupakan manifestasi dari apa yang tertuang di dalam pasal 2 Peraturan Presiden No 83 Tahun 2015 yang menyatakan bahwa tugas dari kementerian bidang agama ialah menyelenggarakan urusan pemerintah yang bersangkutan dengan bidang agama.¹¹⁹

b. Terdapat suatu *tasharruf* atau kebijakan dari seorang pemimpin

Kebijakan adalah suatu perbuatan atau sikap yang mempunyai maksud yang telah ditentukan serta dilakukan oleh sekelompok golongan untuk menyelesaikan masalah tertentu. Kebijakan yang dimaksud dalam unsur kaidah ini ialah kebijakan yang muncul dari seorang pemimpin harus berkaitan dengan upaya melahirkan suatu kemaslahatan serta kemanfaatan bagi seluruh orang yang berada dibawah kekuasaanya.¹²⁰

c. Terdapat *ra'iyah* atau orang yang memimpin

Ra'iyah secara bahasa bermakna keumuman manusia yang berada dibawah kekuasaan walid atau pemimpin. Dalam konteks pembahasan ini, *ra'iyah* yang dimaksud ialah rakyat Indonesia yang mana dibawah pemerintahan Indonesia sebagai pemimpin.

d. Terdapat kemaslahatan yang dimaksud

Kemaslahatan yang dimaksud adalah kemaslahatan yang akan

¹¹⁹ Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Kementerian Agama

¹²⁰ Sholih Muadi, dkk, “ *Konsep dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik*”, Jurnal Review Politik, 2020 , hal 3

dicapai dari diberlakukannya suatu kebijakan seorang pemimpin. Dalam konteks pembahasan ini, kemaslahatan yang akan dicapainya adalah berupa tujuan dari berlakunya surat edaran yang diturunkan oleh pemerintah mengenai penangguhan perkawinan pada masa pandemi covid-19 tersebut yakni menjaga dan melindungi keselamatan serta keamanan para calon pengantin dan masyarakat sekitar dari suatu kemudharatan, lebih tepatnya dari tertular virus covid-19 yang sangat berbahaya dan sangat mudah penyebarannya.¹²¹

Kaidah ini merupakan kaidah yang menunjukkan bahwa kebijakan imam atas rakyatnya harus berdasarkan kemaslahatan. Dalam arti luas bahwa kebijakan yang dilakukan oleh seorang imam dalam konteks ini pemimpin atau pemerintah harus mengandung nilai-nilai kemaslahatan dan kemanfaatan dalam aspek apapun bagi kepentingan seluruh rakyatnya. Maka apabila kebijakan yang dikeluarkan oleh seorang pemimpin itu mengandung nilai-nilai kemanfaatan, maka kebijakan tersebut wajib diimplementasikan. Dan sebaliknya, apabila tidak mengandung nilai-nilai kemanfaatan maka wajib ditolak.¹²²

Ketika di luar kabupaten Grobogan pun ada, maka surat edaran tersebut tidak relevan. Seharusnya aturan tersebut dituliskan lebih secara spesifik antar regional bukan nasional sedangkan kondisi penyebaran Covid-19 di tiap masing-masing wilayah berbeda. Ketika surat edaran tersebut dihadapkan dengan kenyataan sekarang ini, tidak diadakannya pernikahan yang mengancam terjadinya nikah siri dan menimbulkannya fitnah sedangkan setelah dilonggarkan pernikahan dan dibolehkannya pernikahan dengan beberapa ketentuan nyatanya juga tidak ada yang meninggal dunia. Hal ini dapat disimpulkan bahwa membiarkan pasangan calon pengantin menunda pernikahannya karena negara tidak mengakomodir adanya pernikahan itu lebih dharurot dari pada tetap melangsungkan pernikahan tetapi pada kenyataannya tidak ada kasus yang

¹²¹ Muhammad Bin Hasan Al-Hasyimi, *“Qo’idah At-Tasharruf ‘Ala Al-Ra’iyyah Manuthun Bi Al-Maslahah”*, (Damaskus: Dirosah Ta’siliyyah Tathbiqiyyah ‘Ala Nawazil Al-Ibadat, 1967), hal 57

¹²² Musthofa Az-Zuhaily, *Al-Qowaid Al-Fiqhiyyah Wa Tathbiqatuha Fi Al-Madzahib Al-Arba’ah*” (Damaskus: Daar Al-Fikr, 2006), hal 493

meninggal karena Covid-19 saat pernikahan khususnya di wilayah kecamatan Tawangharjo.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan uraian dari beberapa bab diatas, maka penyusun akan memberikan kesimpulan sebagai jawaban tentang permasalahan penangguhan pelaksanaan perkawinan pada masa pandemi Covid-19 ditinjau dari aspek *maqāṣid al-syarī'ah* di KUA kecamatan Tawangharjo kabupaten Grobogan. Adapun kesimpulan yang dapat di ambil dari apa yang penyusun paparkan di atas adalah sebagai berikut:

1. Praktek pelaksanaan perkawinan setelah turunnya surat edaran pada masa pandemi Covid-19 yang terjadi di KUA kecamatan Tawangharjo yakni ditundanya pelaksanaan pernikahan bagi yang mendaftar sesudah tanggal 01 April 2020, serta pelaksanaan pernikahan hanya dilayani bagi yang mendaftar sebelum tanggal tersebut. Pendaftaran nikah hanya dilayani secara online, itupun pelaksanaannya belum bisa dipastikan sebab menunggu sampai turunnya surat edaran selanjutnya. Pelayanan secara online di KUA Tawangharjo sedikit banyak terdapat kendala salah satunya warga harus bersabar dalam pelayanannya karena setiap harinya dibatasi yang datang ke KUA Tawangharjo dan belum tentu hari itu juga dapat selesai pelayanannya. Pegawai di KUA Tawangharjo melakukan sistem work from home (WFH), jadi ada sebagian pegawai yang harus bekerja dari rumah 75% dan yang datang dikantor itu 25% kebijakan awal dan selanjutnya sebagian pegawai yang harus bekerja di rumah sebanyak 50% dan yang datang di kantor 50% semua itu tergantung situasi atau kondisi pada saat pandemi Covid-19 berlangsung. Selama masa penundaan pernikahan ada 22 pasang pengantin yang menikah di KUA kecamatan Tawangharjo, itupun mereka yang sudah mendaftarkan pernikahannya sebelum tanggal 01 April 2020.

2. Tinjauan *maqāṣid al-syarī'ah* terhadap penangguhan pelaksanaan perkawinan pada masa pandemi Covid-19 di KUA kecamatan Tawangharjo kabupaten Grobogan ini dapat disimpulkan bahwa penangguhan perkawinan ini bertujuan untuk menjaga manusia agar tidak tertular penyakit Covid-19 yang pada saat itu sedang mengalami peningkatan yang sangat drastis, Dengan membatasi atau bahkan memberhentikan sejenak pelayanan pernikahan di KUA maka akan menurunkan resiko penularan virus Covid-19 yang ada di Indonesia. Virus Covid-19 itu dapat menular melalui kontak fisik secara langsung seperti halnya tidak sengaja menghirup percikan ludah (*droplet*) yang keluar saat penderita Covid-19 batuk atau bersin, memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena cipratan ludah penderita covid dan kontak jarak dekat dengan penderita Covid -19, cara penularan Covid-19 dominan dengan aktifitas fisik yang saling bertemu, jadi apabila pernikahan itu dilangsungkan dengan cara besar-besaran atau melakukan resepsi pernikahan, maka akan menimbulkan kerumunan dan beresiko penularan Covid-19 semakin meluas. Sedangkan ketika pernikahan ditunda maka dapat berakibat negatif yakni nikah siri. Hal ini jika dikaitkan dengan *maqāṣid al-syarī'ah* dapat tarik ulur dengan menjaga agama dan menjaga jiwa. Namun ketika berakibat pernikahan sirri maka akan bertentangan dengan menjaga keturunan berdasarkan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan jo. Putusan Mahkamah Konsitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 tentang Pasal 42 ayat (1) UU Perkawinan, anak yang lahir dari perkawinan siri disamakan statusnya dengan anak luar kawin. Akibatnya, anak yang dilahirkan di luar perkawinan sah secara negara hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, penulis mengemukakan saran-saran sebagai berikut :

1. Untuk masyarakat umum

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa akibat dari penangguhan perkawinan pada masa pandemi Covid-19 di kecamatan Tawangharjo adalah terlaksanakannya pernikahan siri pada waktu itu. Sebagian masyarakat yang mengkhawatirkan apabila pernikahan tidak segera dilaksanakan maka akan menimbulkan fitnah dan bisa jadi menjerumuskan kepada perzinahan. Padahal masyarakat perlu ketahui akibat dari pernikahan siri pernikahan dianggap tidak pernah ada oleh negara atau tidak tercatat oleh hukum, status anak disamakan dengan anak luar nikah akibatnya anak yang lahir diluar pernikahan sah secara negara hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

2. Untuk instansi yang terkait

- a. KUA

Dengan adanya penangguhan perkawinan pada masa pandemi Covid-19 di kecamatan Tawangharjo mengakibatkan beberapa masyarakat melakukan pernikahan siri maka disarankan agar melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai dampak yang terjadi apabila pernikahan siri nekat dilakukan.

- b. Puskesmas desa

Puskesmas desa adalah salah satu peran penting dalam menangani pandemi Covid -19 karena calon pengantin yang akan mendaftarkan perkawinan harus ada lampiran dari puskesmas berupa surat yang menyatakan bahwa calon pengantin benar-benar sehat dan tidak terkena atau terdapat gejala yang mengarah pada virus Covid-19. Maka dibutuhkan koordinasi yang sangat baik antar keduanya dan diadakannya sosialisasi dari pihak puskesmas yang berkoordinasi dengan perangkat desa agar mudah diterima oleh masyarakat.

3. Untuk pembaca

Peneliti lain yang ingin melakukan penelitian sejenis di masa yang akan datang disarankan untuk mempertimbangkan beberapa aspek atau realita yang ditemukan di masyarakat dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abd . Shomad , *Pernomaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012
- Abdul Aziz Muhammad Azam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Terjemah Al-Usrotu Wa Akhkamuhaa fi al-Tasyrii'i al-Islam*, Jakarta: Amzah, 2009
- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003
- Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam Abdul Wahab Khallaf* , Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996
- Abdur Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, Cet. I ,Jakarta: Amzah, 2010
- Ahmad Azhar Basyir, "*Hukum Perkawinan Islam*", Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1996
- Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015
- Al-Ghazali, *Menyingkap Hakikat Perkawinan*, Bandung: Karisma, 1989
- Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No.1/1974 sampai KHI* ,Jakarta: Kencana, 2004
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2010.
- Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1996
- Asjmuni. A. Rahman, *Qa'idah-Qa'idah Fiqih (Qawa'idul Fiqhiyah)*, Jakarta: BulanBintang, cet. I. 1976
- Asymuni Andurrahman, *Metode Penetapan Hukum Islam*, Cet. I, (Jakarta: Bulan Bintang, 19863.
- Buku Laporan Tahunan 2019, KUA Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan, 2020

- Busyro , Maasyid Al- Syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah.
Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019
- Depag RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: CV. Toha Putra, 1989
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Sygma Examedia Arkanleema, 2009
- Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama,
Ilmu Fiqh, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1984
- Happy Susanto, *Nikah Siri Apa Untungnya?*, Jakarta: Visimedia, 2007
- HR. Ahmad bin Abdullah bin Zubair, dinilai Hasan oleh Syekh Albani dalam
Irwa' Al-Gholil
- Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in* ,Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah,
1996
- Ilham Abdullah, *Kado Buat Mempelai Membentuk Keluarga Sakinah, Mawaddah,
Warahmah* , Yogyakarta: Absolut, 2004
- Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam* ,Jakarta: Bumi Aksara, 1992
- K.N Sofyan Hasan, & Warkum Sumitro, *Dasar-Dasar memahami Hukum Islam
di Indonesia*, Surabaya: Usaha Nasional, 1994
- Kahairul Umam dan Ahyar Aminudin, *Ushul Fiqih II* ,Bandung: Pustaka Setia,
2001.
- Kaharuddin, *Nilai-Nilai Filosofi Perkawinan menurut Hukum Perkawinan Islam
dan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974*, Jakarta: Mitra Wacana
Media, 2015
- Keputusan Menteri Agama RI No.477 Tahun 2004 tentang “Pencatatan Nikah”,
Diterbitkan Seksi Urusan Agama Islam Kantor Departemen Agama Kab.
Grobogan Tahun 2005.
- Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung:
Pustaka Setia, 2017
- Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* ,Jakarta: Bumi Aksara, 1999
- Muhammad Zein& Mukhtar Alshadiq, *Membangun Keluarga Harmonis*, Jakarta:
Graha Cipta, 2005, Cet, ke-1

- Nasution, Khoirudin, *Hukum Perdata (keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, Yogyakarta: Academia+Tazzafa, 2009
- Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan tidak dicatat; Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010
- Nuruddin Mukhtar al-Khadimi, *al-Ijtihâd al-Maqâshidi* ,Qatar: tp, 199850.
- Satria Effendi et, al, *Ushul Fiqh*, Cet. IV (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012), hlm. 233.
- Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1*, Bandung: Pustaka Setia, 1999
- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, Cet. Ke-38, 2005
- Sururudin.wordpress.com/2009/03/21/pencatatanpenyimpanan-arsip-nikah/, diakses pada 02 Oktober 2021
- Syaikh Ahmad Jad, *Fikih Sunnah Wanita: Panduan Lengkap Menjadi Muslimah Shalihah*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008.
- Syaikh Kamil Muhammad „Uwaidah, *Fiqh Wanita Edisi Lengkap*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2010
- Wasman, Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Mitra Utama, 2011
- Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, “*Al-Qur'an dan Terjemahannya*” (Jakarta: Syamil Qur'an, 2010)

Jurnal dan Sripsi

- Abdul Kohar, “*Penundaan Nikah di Kalangan Pemuda Masyarakat Kelurahan Bugel Kecamatan Karawaci Kota Tangerang*”, Skripsi , Bandung : UIN Sunan Gunung Djati, 2018
- Fuaddudin, *Pengasuhan Anak dalam Keluarga Islam, Lembaga Kajian Agama dan Jender*, Jakarta, 1999
- Hari Widiyanto, “*Konsep Pernikahan Dalam Islam (Studi Fenomenologis Penundaan Pernikahan di Masa Pandemi)*” Jurnal Islam Nusantara
- Haya binti Mubarak, *Mausu'ah Al-Mar'atul Muslimah*, Terj. Amir Hamzah Fachrudin “*Ensiklopedi Wanita Muslimah*”, Jakarta: Darul Falah, 2002

Khoirun Nasir, Skripsi: “ *Fenomena Mitos Larangan Pernikahan Di Desa Jetis Dan Desa Rogomulyo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Semarang Dalam Perspektif Hukum Islam*”, Salatiga: IAIN, 2016

Mohammad Fikri, *Larangan Nikah Kalangan Kyai Dengan Masyarakat Biasa Prespektif Hukum Islam*”, Jurnal Al Hukama

Muhamad Nur Ihwan Ali, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Menikah Pada Bulan Muharram Bagi Penganut Kejawen (Studi Pada Abdi Dalem Kraton Yogyakarta)*” Skripsi, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2013

Muhammad Fathi *al-Duraini, al-Manâhij al-Ushūliyyah*, Beirut: Muassasah al-Risalah, 1997.

Muhammad Isro’i, Skripsi: “*Larangan Menikah Pada Bulan Muharram Dalam Adat Jawa Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Bangkok Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali)*”, Salatiga: STAIN, 2012

Riyadus Sholikhah, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penundaan Pernikahan Karena Adanya Keyakinan Posisi Naga Tahun (Studi kasus di Desa Wates Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan)*”. Skripsi :Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2018

Shofiatul Jannah, “*Penundaan Perkawinan di Tengah Wabah Covid – 19*” Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS) Volume 2 Nomor 1 Tahun 2020

Wahibatul Maghfiroh, “*Penanggulangan Pencatatan Pernikahan Dini Dalam Tinjauan Yuridis dan Islam (Studi Kasus Sambirampak Kidul Kotaanyar Probolinggo)*”, Skripsi (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2016).

Undang-Undang

Kompilasi Hukum Islam Mobile

Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974

Website

<https://nasional.kompas.com/read/2020/04/03/14002231/wabah-covid-19-kemenag-hanya-layani-akad-nikah-yang-daftar-sebelum-1-april>.

Siti Nur Djanah. “ <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/ANN/article/view/2984> Penularan dan Pencegaham Penyebaran Covid -19 Literatute Review Study: Transmission and Prevention Of The Spread Of Covid-19”, Jurnal Kesehatan Masyarakat . Vol.7 No. 2 ,Desember 2020.

Wahyu dewantara, “Prosedur Pencatatan Nikah di KUA”
<http://wahyudewantara09.blogspot.com/2011/11/prosedur-pencatatan-nikah-di-kua.html>, diakses pada 23 September 2021

Wawancara

AA, *wawancara*, Plosorejo. 08 September 2021

AY, *wawancara*, Tawangharjo. 09 September 2021

ES, *wawancara*, Tarub. 10 September 2021

HT, *wawancara*, Tarub. 09 September 2021

Madjudi, *wawancara*, Tawangharjo. 07 September 2021

Mustain, *wawancara*, Tawangharjo. 06 September 2021

NU, *wawancara*, Tarub. 11 September 2021

SA, *wawancara*, Selo. 08 September 2021

LAMPIRAN

Wawancara Dengan Penghulu Bapak Majudi dan Admin Umum Ibu Juwarni KUA Tawangharjo



Wawancara dengan Kepala KUA Tawangharjo Bapak Musta'in



Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia



Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi

- Up. 1. Kabid Bimas Islam/Kabid Haji dan Bimas Islam;
 2. Kabid Urais dan Binsyar;
 3. Kabid Penais, Zakat dan Wakaf;
 4. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab/Kota;
 5. Kepala Kantor Urusan Agama (KUA)Kecamatan;
 6. Penyuluh Agama Islam Fungsional (PNS), dan
 Penyuluh Agama Islam Non PNS.
 Se Indonesia

SURAT EDARAN

Nomor : P-002 /DJ.III/Hk.00.7/03/2020

TENTANG

IMBAUAN DAN PELAKSANAAN PROTOKOL PENANGANAN COVID-19 PADA AREA PUBLIK DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM

A. Umum

Schubungan dengan antisipasi dan pencegahan infeksi virus Corona (Covid-19) pada area publik di lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, maka dengan ini kami mengimbau untuk melaksanakan protokol penanganan Covid-19.

B. Maksud dan Tujuan

1. Mencegah, mengurangi penyebaran, dan melindungi pegawai serta masyarakat di lingkungan Ditjen Bimas Islam dari risiko Covid-19; dan
2. Memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi serta layanan Ditjen Bimas Islam tetap berjalan secara efektif dan efisien.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran Direktur Jenderal ini memuat panduan untuk seluruh pegawai dalam upaya pencegahan, penanganan, dan pengendalian penyebaran Covid-19 di lingkungan Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam.

D. Dasar

Surat Edaran Menteri Agama Nomor 069-08/2020 tentang Protokol Penanganan Covid-19 Pada Area Publik di Lingkungan Kementerian Agama.

E. Ketentuan

1. Memerintahkan seluruh pegawai di lingkungan Ditjen Bimas Islam untuk menyampaikan imbauan kepada masyarakat Islam, agar:
 - a. Menguatkan keyakinan dengan senantiasa berdzikir dan berdoa, memperbanyak istighfar dan shalawat;
 - b. Menjalankan ibadah di rumah untuk sementara waktu;
 - c. Selalu menjaga kebersihan diri, sering mencuci tangan dengan sabun atau *hand sanitizer*, untuk mengurangi risiko penularan dari orang lain;
 - d. Menunda kegiatan mengumpulkan massa seperti resepsi pernikahan dan acara keagamaan untuk menghindari kerumunan; dan
 - e. Memperhatikan Instruksi Pemerintah Daerah setempat terkait Pencegahan Covid-19.

2. Seluruh Pegawai, Penyuluh Agama Islam PNS, dan Penyuluh Agama Islam Non PNS, agar:
 - a. Menyediakan pencuci tangan (sabun/*Hand Sanitizer*) di tempat wudhu dan toilet, serta di pintu ruang kerja/masjid/musala untuk pegawai maupun masyarakat;
 - b. Membersihkan karpet masjid/musala untuk disimpan, dan tidak digunakan untuk sementara waktu;
 - c. Melakukan pembersihan masjid/musala, tempat-tempat pengajian, dan ruangan forum keagamaan secara rutin, detail, terjadwal, dan teratur;
 - d. Membawa dan menjaga perlengkapan pribadi seperti alat shalat (sajadah, surban, mukena), dan sebagainya agar tidak digunakan orang lain;
 - e. Menjaga kebersihan tempat dan peralatan kerja (lantai, mebelair, komputer, dll) dan bilamana perlu melakukan disinfeksi ruangan;
 - f. Pegawai menggunakan sarung tangan dan masker pada saat melakukan pelayanan; dan
 - g. Membatasi interaksi dan menjaga jarak aman (*social distancing*) baik pada saat bekerja maupun pada saat memberikan pelayanan.
3. Protokol pencegahan penyebaran Covid-19 pada Layanan Nikah di KUA:
 - a. Pencegahan penyebaran Covid-19 pada pelayanan Akad Nikah di KUA:
 1. Membatasi jumlah orang yang mengikuti prosesi akad nikah dalam satu ruangan tidak lebih dari 10 orang;
 2. Catin dan anggota keluarga yang mengikuti prosesi harus telah membasuh tangan dengan sabun/*hand sanitizer* dan menggunakan masker; dan
 3. Petugas, Wali Nikah dan Catin Laki-laki menggunakan sarung tangan dan masker pada saat ijab kabul;
 - b. Pencegahan penyebaran Covid-19 pada pelayanan Akad Nikah di luar KUA:
 1. Ruangan prosesi akad nikah di tempat terbuka atau di ruangan yang berventilasi sehat;
 2. Membatasi jumlah orang yang mengikuti prosesi akad nikah dalam satu ruangan tidak lebih dari 10 orang;
 3. Catin dan anggota keluarga yang mengikuti prosesi harus telah membasuh tangan dengan sabun/*hand sanitizer* dan menggunakan masker; dan
 4. Petugas, Wali Nikah dan Catin Laki-laki menggunakan sarung tangan dan masker pada saat ijab kabul.
 - c. Untuk sementara waktu meniadakan semua jenis pelayanan selain pelayanan administrasi dan pencatatan nikah di KUA, yang berpotensi menjalin kontak jarak dekat serta menciptakan kerumunan seperti: bimbingan perkawinan bagi catin, konsultasi perkawinan, bimbingan klasikal dan sebagainya; dan
 - d. Selalu melakukan koordinasi dengan petugas kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19, termasuk memberi rujukan yang diperlukan bilamana terdapat tanda-tanda dan gejala sakit baik pada petugas maupun masyarakat pada saat pelayanan berlangsung.

4. Imbauan Pelaksanaan Protokol Pengurusan Jenazah Pasien Covid-19:
- a. Pengurusan jenazah:
 1. Pengurusan jenazah pasien Covid-19 dilakukan oleh petugas kesehatan pihak Rumah Sakit yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan;
 2. Jenazah pasien Covid-19 ditutup dengan kain kafan/bahan dari plastik (tidak dapat tembus air). Dapat juga jenazah ditutup dengan bahan kayu atau bahan lain yang tidak mudah tercemar;
 3. Jenazah yang sudah dibungkus tidak boleh dibuka lagi, kecuali dalam keadaan mendesak seperti autopsi dan hanya dapat dilakukan oleh petugas; dan
 4. Jenazah disemayamkan tidak lebih dari 4 jam.
 - b. Shalat Jenazah:
 1. Untuk pelaksanaan salat jenazah, dilakukan di Rumah Sakit Rujukan. Jika tidak, salat Jenazah bisa dilakukan di masjid yang sudah dilakukan proses pemeriksaan sanitasi secara menyeluruh dan melakukan disinfeksi setelah shalat jenazah;
 2. Shalat jenazah dilakukan segera mungkin dengan mempertimbangkan waktu yang telah ditentukan yaitu tidak lebih dari 4 jam; dan
 3. Shalat jenazah dapat dilaksanakan sekalipun oleh 1 (satu) orang.
 - c. Penguburan Jenazah:
 1. Lokasi penguburan harus berjarak setidaknya 50 meter dari sumber air tanah yang digunakan untuk minum, dan berjarak setidaknya 500 meter dari pemukiman terdekat;
 2. Jenazah harus dikubur pada kedalaman 1,5 meter, lalu ditutup dengan tanah setinggi satu meter; dan
 3. Setelah semua prosedur jenazah dilaksanakan dengan baik, maka pihak keluarga dapat turut dalam penguburan jenazah.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Maret 2020

Praktis Jenderal,

W. Kamaruddin Amin



Tembusan
Menteri Agama



Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
 Up. 1. Kabid Bimas Islam/Kabid Haji dan Bimas Islam;
 2. Kabid Urusan Agama Islam;
 3. Kabid Penais, Zakat dan Wakaf;
 4. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab/Kota;
 5. Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan;
 6. Penyuluh Agama Islam Fungsional (PNS), dan
 Penyuluh Agama Islam Non PNS.
 Se Indonesia

SURAT EDARAN

Nomor : P-003/DJ.III/Hk.00.7/04/2020

PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN
 MASYARAKAT ISLAM NOMOR P-002/DJ.III/Hk.00.7/03/2020 TENTANG
 PELAKSANAAN PROTOKOL PENANGANAN COVID-19 PADA AREA PUBLIK
 DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM

Mencermati perkembangan penyebaran wabah Covid-19 yang semakin meluas, perlu mengubah ketentuan dalam Surat Edaran Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Nomor P-002/DJ.III/Hk.00.7/03/2020 tentang Pelaksanaan Protokol Penanganan Covid-19 Pada Area Publik di Lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Beberapa ketentuan yang diubah adalah sebagai berikut:

1. Ketentuan huruf E angka 3 :
 - a. Point a diubah menjadi:
 Pencegahan penyebaran Covid-19 pada Layanan KUA:
 1. Pendaftaran nikah tetap dibuka secara online melalui web simkah.kemenag.go.id;
 2. Permohonan pelaksanaan akad nikah di masa darurat Covid-19 untuk pendaftaran baru tidak dilayani serta meminta masyarakat untuk menunda pelaksanaannya;
 3. Pelaksanaan akad nikah hanya dilayani bagi Calon Pengantin yang sudah mendaftarkan diri sebelum tanggal 1 April 2020;
 4. Pelayanan akad nikah di luar KUA ditiadakan, serta meminta masyarakat untuk menggantinya dengan pelaksanaan akad nikah di KUA;
 5. Tetap memberikan pelayanan konsultasi dan informasi kepada masyarakat yang dilaksanakan secara daring (*online*);
 6. Memberitahukan kepada masyarakat nomor kontak atau email petugas layanan KUA agar pelaksanaan pelayanan secara daring dapat terlaksana dengan optimal; dan
 7. Pelaksanaan akad nikah secara online baik melalui telepon, *video call*, atau penggunaan aplikasi berbasis web lainnya tidak diperkenankan.
 - b. Point b diubah menjadi:
 Pencegahan penyebaran Covid-19 pada pelayanan Akad Nikah di KUA:
 1. Membatasi jumlah orang yang mengikuti prosesi akad nikah tidak lebih dari 10 (sepuluh) orang dalam satu ruangan;

2. Catin dan anggota keluarga yang mengikuti prosesi akad nikah harus telah membasuh tangan dengan sabun/*hand sanitizer* dan menggunakan masker; dan
 3. Petugas, Wali Nikah dan Catin Laki-laki menggunakan sarung tangan dan masker pada saat ijab kabul.
- c. Point e (baru):
Petugas Layanan melaksanakan dengan sungguh-sungguh hal berikut:
1. Memastikan protokol pencegahan penyebaran Covid-19 dalam pelayanan dipatuhi dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan penuh kedisiplinan, serta menolak pelayanan yang tidak sesuai protokol sebagai bentuk kesungguhan dalam penerapannya;
 2. Mengimbuu masyarakat untuk memanfaatkan teknologi informasi untuk mendapatkan layanan serta menunda permintaan pelayanan yang membutuhkan tatap muka secara langsung; dan
 3. Melakukan koordinasi secara intensif dengan aparat pemerintah daerah beserta pihak keamanan untuk bersama-sama melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat agar tetap tinggal di rumah, menjaga jarak aman (*physical/social distancing*), menghindari kerumunan, menunda resepsi dan pernikahan.
- d. Point f (baru):
Memahami bahwa tingkat kedaruratan di tiap daerah berbeda, KUA wajib meningkatkan koordinasi, mematuhi serta menyelaraskan penyelenggaraan layanan masyarakat sesuai dengan perkembangan kebijakan Pemerintah Daerah dalam pencegahan penyebaran Covid-19 di wilayahnya.
2. Ketentuan Huruf E angka 4:
- a. Point a nomor 1 diubah menjadi "Pengurusan jenazah pasien Covid-19 dilakukan oleh petugas kesehatan yang beragama Islam dari Rumah Sakit yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan".
 - b. Point c nomor 1 dihapus.
 - c. Point c nomor 4 (baru):
Penguburan beberapa jenazah dalam satu liang kubur dibolehkan karena darurat.
 - d. Point c nomor 5 (baru):
Setelah pengafanan selesai, jenazah dimasukkan ke dalam peti jenazah yang tidak tembus air dan udara dengan dimiringkan ke kanan. Dengan cara demikian, saat dikuburkan jenazah menghadap ke arah kiblat.
 - e. Point c nomor 6 (baru):
Penguburan jenazah dengan cara memasukkan jenazah bersama petinya ke dalam liang kubur tanpa harus membuka peti, plastik, dan kain kafan.
 - f. Point c nomor 7 (baru):
Penguburan jenazah dapat dilaksanakan di tempat pemakaman umum.

3. Penutup

Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan situasi normal yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 April 2020

Direktur Jenderal,


Kamarudin Amin



Tembusan

1. Menteri Agama
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama



Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
 Up. 1. Kabid Bimas Islam/Kabid Haji dan Bimas Islam;
 2. Kabid Urais dan Binsyar;
 3. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab/Kota; dan
 4. Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan
 Se Indonesia

SURAT EDARAN
NOMOR: P-004/DJ.III/Hk.00.7/04/2020
TENTANG

**PENGENDALIAN PELAKSANAAN PELAYANAN NIKAH DI MASA DARURAT
 BENCANA WABAH PENYAKIT AKIBAT COVID-19**

A. Umum

Bahwa perkembangan dan penyebaran wabah Covid-19 semakin meluas dan merata ditandai dengan penetapan beberapa wilayah dalam Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang berpengaruh pada pelaksanaan pelayanan nikah, perlu menetapkan Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Pengendalian Pelaksanaan Pelayanan Nikah di Masa Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Covid-19.

B. Maksud dan Tujuan

Mencegah dan mengurangi penyebaran Covid-19 dan melindungi pegawai serta masyarakat di Lingkungan Ditjen Bimas Islam.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran Direktur Jenderal ini memuat pengendalian pelaksanaan pelayanan nikah di masa darurat bencana wabah penyakit Covid-19 pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan.

D. Dasar

Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE. 9 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Bagi Pegawai Kementerian Agama yang Berada di Wilayah Dengan Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Perpanjangan Masa Pelaksanaan Tugas Kedinasan di Rumah/Tempat Tinggal.

E. Ketentuan

1. Pelaksanaan akad nikah diselenggarakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan;
2. Pelaksanaan akad nikah hanya diizinkan bagi calon pengantin (Catin) yang telah mendaftar sampai dengan tanggal 23 April 2020;
3. Permohonan akad nikah yang didaftarkan setelah tanggal 23 April 2020 tidak dapat dilaksanakan sampai dengan tanggal 29 Mei 2020;

4. KUA Kecamatan wajib mengatur hal-hal yang berhubungan dengan petugas, pihak Catin, waktu dan tempat agar pelaksanaan akad nikah dan protokol kesehatan dapat berjalan dengan sebaik-baiknya;
5. Untuk menghindari kerumunan di KUA Kecamatan, pelaksanaan akad nikah di kantor dibatasi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) pasang Catin dalam satu hari;
6. Terhadap permohonan akad nikah yang telah melampaui kuota sebagaimana dimaksud pada angka 5, KUA Kecamatan menanggukuhkan pelaksanaan akad nikah tersebut di hari lain;
7. Dikarenakan suatu alasan atau keadaan yang mendesak sehingga Catin tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1, 3, dan/atau 6, Kepala KUA Kecamatan dapat mempertimbangkan permohonan pelaksanaan akad nikah di luar ketentuan dimaksud yang diajukan secara tertulis dan ditandatangani di atas meterai oleh salah seorang Catin dengan disertai alasan yang kuat;
8. Dalam hal protokol kesehatan tidak dapat dipenuhi, KUA Kecamatan wajib menolak pelayanan disertai alasan penolakan tersebut;
9. KUA Kecamatan wajib mengatur dan mengendalikan dengan sungguh-sungguh pelaksanaan akad nikah sesuai dengan kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah di masa darurat bencana wabah penyakit Covid-19; dan
10. KUA Kecamatan wajib berkoordinasi dan bekerja sama dengan pihak terkait dan aparat keamanan untuk pengendalian pelaksanaan pelayanan akad nikah.

F. Penutup

Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan situasi normal yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 April 2020



Direktur Jenderal,

Kasmanuddin Amin

Tembusan

1. Menteri Agama
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama

Surat Keterangan Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GROBOGAN
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN TAWANGHARJO
Jl. Raya Puurwodadi Blora No 15 Kode Pos 58191 Telp (0292) 7700218
Email: kuatawangharjo.oke@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 075/KUA.11.15.16/OT.00/10/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Kantor Urusan agama Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan, menerangkan bahwa:

Nama Lengkap : **Rita Khilmiati**
NIM : 1702016126
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Judul Penelitian : **Penangguhan Pelaksanaan Perkawinan Pada Masa Pandemi Covid-19 Perspektif *Maqashid Syari'ah* (Studi di KUA Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan)**

Telah melaksanakan penelitian (*research*) guna penulisan skripsi yang bersangkutan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan, terhitung mulai tanggal :

06 September sampai dengan 11 Oktober 2021

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tawangharjo, 11 Oktober 2021

Kepala

H. Mustain, S.Ag, M.Ag.

NIP. 19760105 200212 1 002

Laporan Tahunan di Bulan Mei 2020 KUA Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan

Model F-1



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GROBOGAN
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN TAWANGHARJO
 Jl. Raya Purwodadi-Blora No. 15 Kode Pos 58191 Telp (0292) 7700218
 Email: kuatawangharjo.oke@gmail.com

Bulan : Mei 2020

No	Satuan Organisasi	Seluruhnya	Nikah												Thalak			Cerai	Rujuk		Keterangan						
			Wali			Campuran	Poligami			Seluruhnya	Dibawah Umur			Di KUA	Bedolan	Ke			Seluruhnya	Seluruhnya		Ke					
			Nasab	Adzal	Lain Adzal		II	III	IV		Pria	Wanita	Keduanya			I	II	III				I	II				
			4	5	6	8	9	10	12	13	14	18	19	20	23	24											
1	Tawangharjo	0	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Selo	0	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Jono	0	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Pulorambe	0	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Mayahan	0	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Plosorejo	0	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Pojok	0	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Tarub	0	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Godan	0	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Kemadohbatur	0	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Jumlah</i>	0	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0												

Tawangharjo, 30 Mei 2020
Kepala

Mustain
NIP. 19760105 200212 1 002

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Rita Khilmiati

Tempat, Tanggal Lahir : Demak. 08 Desember 1999

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Alamat : Desa Sumberejo Dukoh rt 01 / rw 04 Kec.
Mranggen Kab. Demak

Alamat Gmail : khilmirita@gmail.com

Riwayat Pendidikan : - SDN Sumberejo 1 Demak
- Mts Tawiyatul Wathon Demak
- MA Futuhiyyah 2 Demak
- UIN Walisongo Semarang

Demak. 21 Juni 2022

Peneliti

Rita Khilmiati
1702016126